

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERUSAHAAN INTI
RAKYATKREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA)
TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA PETANI PLASMA
KELAPA SAWIT
(Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan,
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Oleh :

**TRIANI
NPM: 1604300004
Program Studi: AGRIBISNIS**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

IMPLEMENTASI PROGRAM PERUSAHAAN INTI RAKYAT
KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) TERHADAP
PENDAPATAN ANGGOTA PETANI PLASMA KELAPA SAWIT
(Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan,
Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

Oleh:

TRIANI
1604300004
AGRIBISNIS

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Strata I (S1) pada
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Komisi Pembimbing



Muhammad Thamrin, S.P., M.Si.

Ketua



Nana Trisna Mei Br. Kabeakan, S.P., M.Si.

Anggota

Disahkan Oleh:

Dekan



Assoc. Prof. Ir. Asritanarni Munar, M. P.

Tanggal Lulus: 27-10-2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama: Triani

NPM: 1604300004

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Plasma Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal) adalah berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 27 Oktober 2020

Yang menyatakan



Triani

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota kelapa sawit di kecamatan sinunukan dan untuk mengetahui bagaimana tingkat pendapatan petani plasma dengan menggunakan pola kemitraan perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Program Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang terjalin antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli merupakan pola kemitraan yang biasa disebut dengan inti plasma yang memanfaatkan kontribusi perkebunan petani plasma dimana sumber pendanaannya berasal dari kredit koperasi primer anggota yang dilakukan dengan adanya partisipasi dari anggota plasma. Dari tujuh indikator penilaian anggota plasma terhadap implementasi KKPA membuktikan bahwa implementasi program perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota berjalan dengan baik karena rata-rata tingkat capaian responden berada pada kategori sangat kuat. Kemitraan antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli dengan menggunakan program KKPA di kategorikan berhasil karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak antara lain adanya pemberian kredit dan adanya persiapan dana *replanting* sebesar Rp. 31.050.000.00/bulan, Dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap anggota KUD Cahaya sebesar Rp. 3.124.481,65 /Kapling perbulan..

Kata Kunci: Implementasi, Program Kemitraan KKPA dan Pendapatan Anggota

SUMMARY

The purpose of this study was to determine the implementation of the Nucleus People Enterprise Program for Primary Cooperative Credit for Palm Oil Members in the Sinunukan District and to find out how the income level of plasma farmers using the partnership pattern of the core community companies credit primary cooperative members. From the research conducted, it was concluded: The Primary Community Credit Cooperative Primary Members (KKPA) program that was established between KUD Cahaya and PT. Sago Nauli is a partnership scheme commonly referred to as a plasma nucleus that utilizes the contribution of plasma smallholders where the source of funding comes from the member's primary cooperative credit which is carried out with the participation of plasma members. Of the seven assessment indicators, the plasma members' assessment of the implementation of KKPA proves that the implementation of the core people's company program for the primary cooperative credit for members is running well because the average level of achievement of respondents is in the very strong category. Partnership between KUD Cahaya and PT. Sago Nauli by using the KKPA program is categorized as successful because it provides benefits for both parties, including the provision of credit and the preparation of a replanting fund of Rp. 31,050,000.00 / month, with the level of income received by each member of the KUD Cahaya of Rp. 3,124,481.65 / Plots per month.

Key Words: Implementation, KKPA Partnership Program and Member Income.

RIWAYAT HIDUP

Triani lahir di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 05 Maret 1997 sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara dari Ayahanda Suyono dan Ibunda Partini.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis:

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 147573 Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal (2004-2010).
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal (2010-2013).
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Plus Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (2013-2016).
4. Tahun 2016 Melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) Pada Program Studi Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kegiatan yang pernah diikuti selama menjadi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara antara lain:

1. Mengikuti Perkenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa/I Baru (PKKMB).
2. Mengikuti Masa Ta'aruf (MASTA) Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Pertanian UMSU 2015.
3. Mengikuti Seminar di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Malaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Perkebunan Nusantara IV Dolok Ilir tanggal 02 September-30 September 2019.

5. Tahun 2020 telah menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Plasma Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul penulis pada penelitian ini adalah “ Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Plasma Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)”. Atas tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua yaitu: Ayahanda Suyono dan Ibunda Partini yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang, dan ketulusan serta selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil.
2. Ibu Assoc. Prof. Ir. Asritanarni Munar, M.P. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Dafni Mawar Tarigan, S.P., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Thamrin, S.P., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Ketua Komisi Pembimbing.
5. Ibu Khairunnisa Rangkuti, S.P., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Akbar Habib, S.P., M.P. Selaku Sekretaris Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nana Trisna Mei Br Kabeakan S.P., M.Si. Selaku Anggota Pembimbing.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan ikhlas membimbing penulis selama masa perkuliahan serta Seluruh Staff Biro Administrasi yang telah bersedia membantu penulis dalam penyelesaian Administrasi.
9. Bapak Jeni Saputra S.E. Selaku ketua KUD Cahaya yang telah memberikan informasi tentang KUD Cahaya.
10. Teman-teman tersayang Agribisnis-1 stambuk 2016 dan para sahabat yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkam saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal' Alamin.

Medan, Oktober 2020

Triani

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
RIWAYAT HIDUP	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan Penelitian.....	4
Manfaat Penelitian.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	5
Koperasi Unit Desa.....	5
Teori Kemitraan.....	5
Pengertian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)	6
Hubungan Program KKPA Dengan KUD	8
Indikator Keberhasilan Kemitraan	8
Pendapatan Anggota.....	11
Penelitian Terdahulu.....	13
Kerangka Pemikiran	16
METODE PENELITIAN	17
Metode Penelitian.....	17
Metode Penentuan Lokasi Penelitian	17
Metode Penarikan Sampel	17
Metode Pengumpulan Data.....	18

Metode Analisis Data	18
Definisi dan Batasan Operasional	21
DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN	22
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
Letak Dan Geografis	23
Keadaan Penduduk	23
Sarana Dan Prasarana	24
Gambaran Umum KUD Cahaya	25
Tujuan Berdirinya KUD Cahaya.....	26
Visi Dan Misi	26
Struktur Organisasi.....	26
Sarana Dan Prasarana	27
Bidang Perizinan	27
Kepengurusan KUD Cahaya.....	28
Karakteristik Responden.....	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
Implementasi ProgramPerusahaan Inti RakyatKredit Koperasi Primer Anggota Kelapa Sawit Di KecamatanSinunukan	38
Indikator Penilaian Anggota Plasma Terhadap Implementasi PIR-KKPA	43
Tingkat Pendapatan Petani Plasma Dengan Menggunakan Pola Kemitraan KKPA	48
KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
Kesimpulan	52
Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Indikator Penilaian Implementasi PIR-KKPA	19
2.	Skala Nilai (Skala Likert)	19
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Dalam Persen (%)	24
4.	Sarana Dan Prasarana Kecamatan Sinunukan	25
5.	Sarana Dan Prasarana KUD Cahaya	27
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan.....	36
9.	Syarat-Syarat Keanggotaan Dalam Program Kemitraan KKPA...	39
10.	Jumlah Kredit Koperasi Primer Anggota	41
11.	Jumlah Cadangan Dana <i>Replanting</i>	42
12.	Indikator Penilaian Keterbukaan Informasi	44
13.	Indikator Penilaian Kontrak Kerjasama.....	44
14.	Indikator Penilaian Permodalan Kredit Pendanaan.....	45
15.	Indikator Penilaian Produktivitas	45
16.	Indikator Penilaian Mekanisme Kemitraan	46
17.	Indikator Penilaian Pendapatan.....	46
18.	Indikator Penilaian Fasilitas.....	47
19.	Pendapatan Anggota KUD Cahaya Pada Tahun 2019	49
20.	Produksi TBS Dalam Satu Periode Tahun 2019	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran.....	16
2.	Skema Rapat Anggota	29

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Daftar Kuesioner	57
2.	Data Responden.....	65
3.	Lampiran 3. Indikator penilaian Anggota Plasma Terhadap Implementasi KKPA	68
4.	Data Komponen Biaya Satu Tahun (Periode Januari- Desember Tahun 2019)	74
5.	Data Pendapatan Satu Tahun (Periode Januari- Desember Tahun 2019).....	77
6.	Hasil Dokumentasi Di Lapangan	78

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia memegang peranan penting hal ini dapat dilihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup dan bekerja pada subsektor pertanian. Pembangunan pertanian ini memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan industri dan ekspor hasil—hasil pertanian, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani. Pembangunan perkebunan di Indonesia ditekankan pada efisien sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan agar tercapai tujuan tersebut (Imang, 2019).

Kelapa sawit merupakan komoditas pertanian yang sangat strategis menjadi salah satu pilar bagi perekonomian di Indonesia. Komoditas ini merupakan sumber pendapatan yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Komoditas ini juga menjadi sumber pendapatan bagi pendapatan negara melalui ekspor dan pajak serta berperan aktif dalam menyumbang produk domestik bruto Indonesia. Industri kelapa sawit juga berperan dalam sumber bahan baku bagi berbagai macam industri, baik pangan, *consumer goods*, oleokimia, maupun bionergi. Subsektor ini juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, membuka kesempatan berusaha serta pengembangan wilayah diberbagai daerah di Indonesia yang berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah pengembangan kelapa sawit (Agustira, 2015).

Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan petani kelapa sawit yaitu melalui program kemitraan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan secara bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kemitraan dalam sebuah perkebunan dibedakan menjadi beberapa pola yaitu : Pola Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota (KKPA) dan Pola Program Revitalisasi Perkebunan (PRP). Pola kemitraan ini digunakan untuk berkerjasama dengan rakyat sebagai petani plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan (Siregar, 2017).

Sinunukan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kecamatan ini termasuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang komoditi utama masyarakatnya adalah pertanian. Dalam prosesnya PT. Sago Nauli merupakan pelopor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal yang telah berhasil melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit melalui program PIR-KKPA yaitu pola kemitraan anak bapak angkat. Berdasarkan data luas tanaman dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada Desa Sinunukan dalam angka tahun 2018 memiliki luas perkebunan kelapa sawit sebesar 5,946.47 dan merupakan daerah penghasil kelapa sawit paling besar dengan produksi sebesar 22,425.06 Ton total produksi seluruh Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.

Permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya kasus kegagalan dalam sebuah kemitraan salah satu satunya yang sering terjadi yaitu tidak efisiennya penggunaan sumber dana dalam program kemitraan yang diberikan. Permasalahan tidak berfungsinya koperasi secara baik selama kemitraan yang berlangsung dan ketidaklanjutan peran koperasi setelah pasca kredit lunas hal ini disebabkan

karena adanya pengaruh biaya transaksi yang tidak dapat dihindari terhadap pengeluaran koperasi (Selasmi, 2019).

Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya berfungsi dalam penyedia, penyaluran sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS). KUD juga sebagai mediator antara inti dan plasma. Kinerja yang baik dan terkoordinir dari pihak koperasi akan tercapainya tujuan yang diinginkan. Kelembagaan yang baik menjadi salah satu faktor yang paling menunjang dalam sebuah keberlanjutan kebun plasma dalam kemitraan perkebunan yang terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana KUD Cahaya menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan anggotanya.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Plasma Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan?
2. Bagaimana tingkat pendapatan petani plasma dengan menggunakan pola kemitraan perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi program perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan!
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendapatan petani plasma dengan menggunakan pola kemitraan perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer anggota!

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Sebagai sumber informasi mengenai keterkaitan koperasi dalam sebuah pembangunan di bidang sektor pertanian.
2. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas di bidang pertanian serta menjadi perbaikan terus menerus dalam sektor pertanian.
3. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bagi pihak—pihak yang membutuhkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

TINJAUAN PUSATAKA

Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan sebuah jenis koperasi yang paling terkenal dan banyak ditemukan di Indonesia terutama dalam hal pelayanan sebagai perkembangan perekonomian di pedesaan. KUD terdiri dari kumpulan orang—orang yang berkerjasama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kerjasama untuk melakukan usaha yang sangat jelas berbeda dengan jenis usaha yang lain. Pelaksanaan usahanya berorientasi kepada modal dan keuntungan yang akan diterima. Koperasi lebih cenderung mengutamakan faktor kemanusiaan serta bekerja atas dasar ingin meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Kunci sebuah kemajuan dan keberhasilan koperasi terletak pada kemampuannya menghimpun dana dari tabungan anggota serta surplus usahanya yang terbentuk dari sisa hasil usaha yang didapat (Sibuea, 2016).

Teori Kemitraan

Pola kemitraan merupakan salah satu konsep yang terjadi dalam sebuah kerjasama antara pengusaha besar, menengah dan kecil ketentuan secara umum sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 dalam hal kemitraan yang menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai adanya pembinaan dan pengembangan oleh pelaku usaha menengah dan usaha besar dengan menggunakan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan salah satu modal awal dalam sektor pertanian. Perusahaan inti rakyat merupakan suatu pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan

sosial ekonomi peserta dan didukung oleh suatu sistem pengolahan usaha dengan memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dengan melakukan sebuah kerjasama dengan perusahaan besar untuk mendapatkan sebuah keuntungan (Andiana, 2017).

Pola kemitraan di Indonesia lebih banyak digunakan dalam sektor perkebunan untuk proses pengolahan usahanya. Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 1 ayat 20, ayat 21 dan ayat 22 menjelaskan, bahwa Perusahaan Inti Rakyat-Transmigrasi selanjutnya disebut PIR—TRANS, Perusahaan Inti Rakyat—Kredit Koperasi Primer Anggota selanjutnya disebut PIR—KKPA.

Pengertian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No:83/Kpts/OT.210/2/98 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa dibidang usaha perkebunan dengan menggunakan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer kepada anggotanya pada pasal 1 yang berbunyi :

Dalam keputusan bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya atau biasa disebut dengan KKPA adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan oleh pihak bank kepada kopersi primer dengan dibantu oleh perusahaan untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.

2. Perusahaan inti adalah perusahaan yang berskala menengah/besar milik swasta, BUMN/BUMD dan KUD berfokus dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan.
3. Kebun plasma adalah areal kebun yang akan dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan sebagai komoditasnyadibangun bersama perusahaan dengan menggunakan KKPA.
4. Petani peserta adalah petani yang memiliki hak kuasa ataslahan yang dibangun seta terdaftar sebagai anggota tetap KUD.
5. Wilayah plasma adalah wilayah yang ingin dikembangkan dalam bidang ekonomi oleh petani peserta melalui bantuan perusahaan inti.

Kemitraan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belak pihak dimana dari kerjasama ini akan mendapatkan suatu keuntungan hal ini sesuai dengan konsep yang tercantum dalam peraturan pemerintah N0. 44 tahun 1997 yang menyatakan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling menghidupi. Pelaksanaan sebuah program kemitraan dikatakan sehat apabila adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan anggotanya (Amanda, 2018).

Pola PIR-KKPA ini sering disebut pola inti plasma dimana sebuah pola kemitraan perkebunan sawit yang memanfaatkan kontribusi perusahaan inti dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sedangkan para petani diberi bantuan pendanaan dari kredit koperasi primer anggota melalui partisipasi anggota. Partisipasi ini memegang peranan penting dalam sebuah perkembangan koperasi tanpa adanya partisipasi dari anggota, koperasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Para anggota disini memberikan kontribusinya terhadap pembentukan

dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi dalam bidang keuangan (Hendar, 2010).

Hubungan Program KKPA Dengan KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan sebuah badan usaha yang vital bagi masyarakat di pedesaan. Peran koperasi dalam penyaluran KKPA tidak hanya sebagai koperasi primer, yakni melainkan koperasi yang beranggotakan orang seorang saja namun koperasi unit desa juga dapat bertindak sebagai pelaksana pemberi kredit (*executing agent*) dan penyaluran kredit (*channeling agent*). Koperasi selaku penyaluran kredit dalam hal KKPA akan memperoleh imbalan dari hasil penjualan TBS kebun plasma yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dalam sebuah rapat anggota. Koperasi memiliki tugas penting yaitu melakukan pembukuan kredit angsuran yang telah ditentukan oleh anggota koperasi. Akad kredit dilakukan oleh Bank dengan masing-masing anggota penerima KKPA, pelaksanaan akad kredit oleh para anggota diwakili oleh pengurus koperasi (Saputra, 2017).

Indikator Keberhasilan Kemitraan

Partisipasi anggota memegang peran yang sangat menentukan dalam perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan bekerja secara efektif dan efisien. Partisipasi anggota sangat diperlukan untuk mengatasi penampilan yang buruk dari koperasi, menghilangkan kesalahan pemahaman pihak manajemen serta membuat kebijaksanaan pengelolaan diperhitungkan. Partisipasi juga sebagai kebutuhan dasar dalam sebuah organisasi. Terdapat satu hal lagi alasan mendasar mengapa partisipasi anggota itu penting dalam kondisi yang diperlukan untuk penampilan yang komparatif, yaitu agar pihak manajemen

koperasi tahu apa yang menjadi dasar kepentingan anggotanya dan berapa banyak serta kualitas pelayanan yang diperlukan oleh para anggotanya (Hendar, 2010).

Dimensi kunci kemitraan antarpengjual (KUD) dan pembeli (Perusahaan Inti) menurut Boeck dan Wamba yaitu :

1. Komunikasi dan berbagai informasi

Adanya jumlah, frekuensi serta kualitas dalam aliran informasi antara mitra dagang.

2. Kerjasama

Ketersediaan untuk melakukan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama.

3. Kepercayaan

Ketersediaan dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan secara bersama.

4. Komitmen (Saling Ketergantungan)

Keinginan untuk memperkuat dan memastikan bahwa hubungan akan terjalin secara berkesinambungan.

5. Hubungan nilai

Pilihan antara manfaat dan pengorbanan mengenai semua aspek dari hubungan.

6. Ketidak adanya seimbangan kekuasaan dan saling ketergantungan.

7. Kemampuan mitra dagang dalam mempengaruhi mitra lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak akan dilakukan.

8. Adaptasi

Pengembangan perilaku dalam sebuah organisasi yaitu dengan cara untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari anggota.

9. Konflik

Keseluruhan ketidak sesuaian antar mitra dagang.

Pada dasarnya maksud serta tujuan dari sebuah kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*” yaitu kerjasama antara kedua belah pihak dengan membuat suatu kesepakatan yang adil serta adanya kesadaran dan saling menguntungkan disini bukan berarti para partisipasi/anggota dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang menjadi fokus utama yang harus dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing—masing (Alam, 2017).

Kerberhasilan dalam sebuah koperasi juga dipengaruhi karena adanya faktor pendorong yang terdiridari:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber dayayang mempunyai peranan sangat penting dan sangat berpengaruh dalam sebuah koperasi, karena manusia memiliki sesuatu yang berbeda satu sama lain yakni keterampilan dan kecerdasan, motivasi, watak serta keperibadian. Disamping faktor kepribadian, manusia juga memiliki keterbatasan maupun kelebihan yang berbeda dalam berbagai hal seperti kecakapan dan kecerdasan, kerjasama, kompetensi, adaptasi, sikap dan lain-lain.

b) Modal

Dalam aktivitas usaha apapun bentuknya, modal sangat dibutuhkan. Dalam hal ini yang dimaksud modal adalah dana atau uang yang akan digunakan untuk aktivitas koperasi.

c) Sistem

Sistem adalah perangkat kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada sebagai pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta pertanggung jawaban. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian. Sistem akan mengatur setiap unsur didalam koperasi dapat melaksanakan pekerjaan tanpa ragu-ragu karena sudah memiliki dasar bertindak, prosedur pelaksanaan yang dijamin keabsahannya.

d) Peralatan

Peralatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan aktivitas usaha. Prasarana adalah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi koperasi misalnya jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha. Sedangkan sarana adalah kebutuhan koperasi yang diperlukan untuk dapat beroperasi dengan baik (Susanti, 2018).

Pendapatan Anggota

Sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan tidak lepas dari perbaikan terhadap kualitas kemampuan tenaga kerja, pembentukan modal atau investasi perkembangan serta pengembangan teknologi terutama teknologi aplikasi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat serta organisasi perekonomian yang baik. Pada dasarnya bahwa pendapatan masyarakat itu berasal dari masyarakat itu sendiri (Putong, 2005). Perusahaan merupakan sebuah unit yang memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk dapat memproduksi komoditi yang dapat dijual, perusahaan mengambil keputusan tersebut dengan adanya tujuan pokok yaitu untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin (Lipsey, dkk, 1992) Hal

ini sesuai dengan tujuan kemitraan yang dilakukan antara perusahaan inti dengan KUD yaitu untuk meningkatkan pendapatan anggotanya (Rustuningtias, 2016).

Adanya pemanfaatan faktor produksi tersebut terdiri dari lima komponen yaitu: Tanah, modal, tenaga kerja, skill, dan manajemen. Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan saling terikat satu sama lain. Pemanfaatan faktor produksi ini sangat mempengaruhi dengan hasil pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Pada dasarnya pendapatan suatu usahatani sangat tergantung bagaimana peranan petani dalam mengelola usahatannya. Pendapatan petani diperoleh dari selisih antara hasil penjualan (Produksi) dengan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani (Thamrin, 2015)

Pengukuran pendapatan dalam sebuah kemitraan menggunakan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) yaitu kerjasama antar dua belah pihak dimana pemilik pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertugas sebagai pengelola. Kelebihan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang ditulis dalam sebuah perjanjian kontrak. Apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh sang pemberi modal. Kekuatan pada sistem bagi hasil ini yaitu dengan adanya rasa saling percaya antar kedua belah pihak yaitu dari pihak pertama bertugas sebagai penyedia modal dan pihak kedua sebagai pihak pengelola usaha. Oleh karenanya sistem bagi hasil ini memiliki resiko yang tinggi serta dapat menimbulkan sebuah masalah jika kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi yang baik dengan para anggotanya (Indrayani, 2019).

Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian Imang, dkk (2019) yang berjudul analisis implementasi pola kemitraan dan pendapatan petani plasma kelapa sawit di Kecamatan Bentilan Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. adanya Peraturan dari Kementerian Pertanian mengharuskan perusahaan kelapa sawit untuk mengembangkan program kemitraan dengan masyarakat sekitar dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan keahlian masyarakat dalam budidaya kelapa sawit serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kecamatan Bentilan Besar adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Upaya untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Bentilan Basar adalah melalui kerjasama dalam bentuk kemitraan antara petani kelapa sawit dengan PT. Kaltim Hijau Makmur dan PT. Kutai Agro Lestari. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan antar petani plasma kelapa sawit dengan PT. Kaltim Hijau Makmur dan PT. Kutai Agro Lestari adalah kemitraan inti-plasma. Dalam pola kemitraan ini, pihak petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan menyediakan sarana produksi seperti benih, pupuk dan memberikan kepastian pasar untuk petani. Pendapatan rata-rata petani plasma kelapa sawit kampung suakong sebesar Rp.1.264.042,00/ha.


Menurut Siregar, dkk (2017) yang berjudul analisis pendapatan usahatani kelapa sawit petani plasma anggota KKPA (Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota) di PT. Sari Aditya Lokal 1 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kemitraan KKPA dan

menganalisis pendapatan usahatani kelapa sawit petani plasma anggota KKPA di PT. Sari Aditya Lokal 1 kabupaten Merangin Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan data keuangan serta teknis lapangan PT. Sari Aditya Lokal 1. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan yang dilakukan PT. Sari Aditya Lokal 1 adalah sistem KKPA yaitu perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan pendapatan para anggota melalui kredit jangka panjang dari Bank. Pendapatan yang diterima petani plasma anggota KKPA PT. Sari Aditya Lokal 1 yaitu sebesar Rp.1.545.255,26/ha/bulan.

Menurut Ardhi, dkk (2018) yang berjudul pola kemitraan di perkebunan kelapa sawit (Studi Kasus di PT. Ramajaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pola kemitraan perkebunan antara PT. Ramajaya Pramukti dengan petani plasma dan persepsi petani plasma terhadap pola kemitraan perkebunan yang dijalankan perusahaan. Pola kemitraan yang dilaksanakan PT. Ramajaya Pramukti merupakan kemitraan PIR—Trans. Dari hasil penelitian yang dilakukan adanya tanggapan petani plasma terhadap peralihan pola kemitraan dari PIR—Trans menjadi Kemitraan Inti Plasma KKPA (*Full Manage*) yaitu 90 % setuju dan 10 % tidak setuju. Pola PIR-Trans yang dijalankan perusahaan terhadap petani plasma nyatanya telah berhasil meningkatkan pendapatan dan menciptakan petani yang mandiri melalui bantuan koperasi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi antar petani dan menjembatani hubungan dengan perusahaan. Pengetahuan dan persepsi petani terhadap pola kemitraan PIR-Trans yang dijalankan perusahaan

tergolong baik. Tujuan program kemitraan PIR-Trans antara PT. Ramajaya Pramukti dengan petani plasma secara keseluruhan dapat tercapai, karena kedua belah pihak mampu melaksanakan serta memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan.

Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan

————→ = Menyatakan Hubungan

←————→ = Menyatakan Saling Berhubungan

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (*case study*), yaitu penelitian dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan. Studi kasus merupakan suatu metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu atau suatu fenomena yang ditentukan pada suatu tempat yang belum sama dengan daerah lain.

Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* artinya penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Daerah penelitian dilakukan KUD CAHAYA di Desa Sinunukan, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, yang ditentukan secara sengaja disalah satu lokasi penelitian yang sudah ditentukan.

Metode Penarikan Sampel

Penentuan *sampel* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Sample Random Sampling* yaitu pengambilan anggota *sampel* dari populasi dilakukan secara acak sederhana tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah anggota KUD Cahaya yang berjumlah 438 orang.

Menurut perhitungan dengan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Ket:

n = Ukuran *sample*

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran (10%)

$$n = \frac{438}{1+(437 \times 10^{-2})}$$

$$n = \frac{438}{1+(438 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{438}{5,38}$$

$$n = 81 \text{ Sample}$$

Jadi *sampel* yang diambil dalam penelitian sebanyak 81 *sample*.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam menyusun penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden yang terdiri dari petani plasma dan pengurus KUD dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor koperasi, Kantor Instansi Pemerintah dan Swasta lain yang terkait serta referensi yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Untuk rumusan masalah pertama menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi PIR-KKPA kelapa sawit di KUD Cahaya di Kecamatan Sinunukan. Metode Deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan kondisi subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penyajian data yang disajikan dalam bentuk Tabel untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kemitraan dan

pendapat petani mengenai pola kemitraan yang dilakukan di KUD Cahaya dengan cara mengumpulkan pendapat dari beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pengurus dan anggota KUD Cahaya yang bermitra dengan PT. Sago Nauli dengan menanyakan tujuh indikator dengan menggunakan skala likert di bawah ini.

Tabel 1. Indikator Penilaian Implementasi PIR-KKPA

No	Indikator
1	Keterbukaan Informasi
2	Kontrak Kerjasama
3	Permodalan Kredit/ Pendanaan
4	Produktivitas
5	Mekanisme Kemitraan
6	Pendapatan
7	Fasilitas

Sumber: Boeck dan wamba (Dalam Penelitian Alam, 2017).

Tabel 2. Skala Nilai (Skala Likert)

Skala Jawaban	Skala Penilaian Verbal
1	Tidak Setuju
2	Kurang Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono, 2014.

Setelah jawaban tersebut diperoleh kemudian data dianalisis menggunakan kuantitatif presentase dalam bentuk Tabel tunggal dan data ditabulasi dan dipresentasikan, selanjutnya dideskriptifkan dan interprestasikan sebagai laporan hasil penelitian ini. Adapun cara untuk menentukan jumlah persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : TCR} = \frac{TR}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

TCR = Tingkat Capaian Responden

TR = Jumlah skor jawaban yang diperoleh

N = Jumlah skor ideal seluruh item

100 = Konstanta (Riduwan, 2015).

Kriteria Interpretasi Skor

Tingkat capaian responden 0% - 20%, menyatakan sangat lemah.

Tingkat capaian responden 21% - 40%, menyatakan lemah.

Tingkat capaian responden 41% - 60%, menyatakan cukup.

Tingkat capaian responden 61% - 80%, menyatakan kuat.

Tingkat capaian responden 81% - 100%, menyatakan sangat kuat.

Untuk menjawab permasalahan kedua tentang pendapatan yang diperoleh anggota koperasi dalam usaha tani kelapa sawit dianalisis menghitung analisis pendapatan usahatani dengan rumus:

$$Y = TR - TC$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

TR = Total Penerimaan (Rp/ha)

TC = Total Biaya (Rp/ha)

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

$TR > TC$, Petani kelapa sawit menguntungkan

$TR < TC$, Petani kelapa sawit tidak menguntungkan

$TR = TC$, Petani kelapa sawit tidak untung tidak rugi (Soekartawi, 1995).

Definisi dan Batasan Operasional

1. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
2. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3. Produksi adalah output yang dihasilkan oleh anggota KUD berupa tandan buah segar yang dihitung dalam kg setiap panen.
4. Biaya produksi merupakan sejumlah pengeluaran tunai yang dikeluarkan untuk usaha taninya yaitu seperti pupuk, pestisida, transportasi, dan perawatan kebun.
5. Luas lahan atau skala usaha anggota koperasi identik sama karena pendanaan perkebunan tersebut bersumber dari program kemitraan (KKPA).
6. Status kepemilikan lahan yang dimiliki yaitu dari anggota koperasi dan perkebunan tersebut dikelola oleh KUD kemudian hasil produksinya dikelola dan dijual kepada perusahaan mitra.

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sinunukan III berada di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat desa Sinunukan pada awal mulanya merupakan masyarakat transmigrasi pada tahun 1982 yaitu perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Pada umumnya masyarakat yang ada di Sinunukan bersuku Jawa. Masyarakat yang ditransmigrasikan ke daerah Sinunukan mendapatkan jaminan berupa lahan persawahan 2 ha, luas ladang seluas 2 ha, lahan perkarangan seluas $\frac{1}{4}$ ha dan adanya pemberian sembako selama 1 tahun dari pemerintah pada masa itu. Dengan masyarakat yang mengikuti sebanyak 500 kepala keluarga.

Masyarakat Desa Sinunukan pada umumnya tidak memiliki ketrampilan dan pekerjaan sehingga kebanyakan masyarakatnya banyak bergerak dibidang pertambangan pada masa itu. Rata-rata pendapatan masyarakat sangat rendah bahkan tidak ada pemasukan karena pertambangan pada masa itu sangat sulit didapatkan. Untuk itu pemerintah memberikan edukasi untuk dapat mengolah tanah sehingga masyarakat dapat beralih ke dunia pertanian. Pada mulanya pemerintah memberikan bantuan seperti bibit kelapa sawit, kopi, jambu, cempedak, padi dan lain-lain serta alat-alat pertanian. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang mengikuti transmigrasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan sehingga dapat mamajukan perkembangan perekonomian daerah.

Letak Dan Geografis

Sinunukan merupakan salah satu daerah pemekaran wilayah berdasarkan Perda No.10 tahun tentang pembentukan Kecamatan di KabupatenMandailing Natal. Kecamatan Sinunukan terletak 200-300 meter di atas permukaan laut.

Batas-batas wilayah yang berbatasan langsung yaitu dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natal.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batahan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lingga Bayu Dan Kecamatan Ranto Baik.

Wilayah administratif Kecamatan Sinunukan dibagi atas 14 desa terdiri dari 13 Desa lama dan 1 Desa hasil pemekaran yaitu Desa Sinunukan IV, Sinunukan II, Sinunukan I, Sinunukan III, Banjar Aur Utara, Kampung Kapas II, Pasir Putih, Suka Damai, Widodaren, Wonosari, Sinunukan I Central, Sido Makmur dan Air Apa. Luas wilayah Kecamatan adalah 23.663 ha atau 3,57 % dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang terluasnya Desa Sinunukan IV dengan luas 4.770 ha.

Keadaan penduduk

Penduduk Kecamatan Sinunukan berdasarkan data profil desa tahun 2018 tercatat jumlah penduduk sebanyak 31.125 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,5 %. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sinunukan dilihat dari usia penduduk dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Dalam Persen (%)

Umur	laki-laki	Perempuan
0-14	36,4	36,0
15-64	59,8	60,3
>65	3,8	3,7

Sumber: Kantor Kecamatan Sinunukan.

Berdasarkan Tabel 4 di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Sinunukan yang paling tinggi didominasi oleh kelompok berusia 15-64 tahun sebesar 59,8 % berjenis laki-laki dan 60,3% berjenis perempuan. Sedangkan untuk kelompok yang paling sedikit yaitu jumlah penduduk berusia lebih dari 65 tahun ke atas sebesar 3,8% berjenis laki-laki dan 3,7 % berjenis perempuan.

Sarana dan prasarana

Kemajuan suatu daerah yaitu terjadi karena adanya sarana dan prasarana desa yang mendukung. Dimana sarana dan prasarana yang dimiliki digunakan untuk mengisi aktivitas masyarakat dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil lapangan yang diperoleh dengan didukung data dokumentasi dari kantor Kecamatan Sinunukan, berikut data jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu :

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sinunukan

No	Jenis	Jumlah
1	Sekolah PAUD	14
2	Taman Kanak-Kanak	1
3	Sekolah SD	16
4	Sekolah SMP	5
5	Sekolah SMA	1
6	Sekolah SMK	2
7	Gereja	5
8	Mesjid	25

Lanjutan Tabel 4

No	Jenis	Jumlah
9	Balai Desa	14
10	Puskesmas	2
11	Lapangan	14

Sumber: Kantor Kecamatan Sinunukan.

Gambaran Umum KUD Cahaya

Koperasi unit desa cahaya merupakan koperasi yang didirikan karena adanya program transmigrasi di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang bergerak dibidang pertanian. Tujuan utama didirikan KUD Cahaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan produktivitas pertanian di daerah ini. Pada mulanya KUD Cahaya bergerak dibidang tanaman pangan, namun pada waktu itu KUD cahaya tidak mengalami perkembangan yang baik.

Pada tahun 1995 agar KUD Cahaya tersebut dapat berkembang dengan baik dan dapat membantu perekonomian masyarakatnya sehingga ketua KUD Cahaya pada masa itu mengajukan permohonan kerjasama oleh pihak PT. Sago Nauli. Sehingga dapat beralih ke tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit karena mengingat kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki peluang yang sangat besar. Sehingga dengan adanya usaha dan kerjasama ini dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya serta dapat mengangkat perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaan selanjutnya agar bisa memudahkan terlaksananya kerjasama tersebut masyarakat yang memiliki luas lahan pertanian diajak bergabung untuk bermitra dengan PT. Sago Nauli. Karena mengingat kondisi

masyarakat yang masih awam serta terbatasnya ilmu pengetahuan sehingga KUD Cahaya hadir sebagai lembaga yang menjembatani antara pihak mitra (PT. Sago Nauli) dengan pihak masyarakat atau anggota. Serta sebagai pihak yang membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Didirikannya KUD Cahaya:

Tujuan utama didirikan KUD Cahaya mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya dalam rangka menegakkan pancasila yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Visi Dan Misi KUD Cahaya

Visi :

Mengembangkan ekonomi rakyat yang lebih maju dan produktif.

Misi :

Sebagai salah satunya lembaga koperasi yang akan senantiasa berusaha mencari sumber-sumber yang bisa memajukan kesejahteraan anggota.

Struktur Organisasi KUD Cahaya

STRUKTUR DAN BADAN KEPENGURUSAN

1. Pengurus

Ketua I	: Jeni Saputra
Ketua II	: M. Nur Yasin
Sekretaris I	: Mul Hakim Munthe
Sekretaris II	: Rahmad Hadi Nasution
Bendahara	: Irlan Nasution

2. Badan Pengawas

Ketua	: Eed Junaedi
-------	---------------

- Anggota : Saparudin
- Anggota : Ahmad Basori
3. Badan Pembina dan penasehat : Pemca Diskop Ukm
4. Anggota : 314 Laki-laki
124 Perempuan

Sarana dan Prasarana KUD Cahaya

Tabel 5. Sarana Dan Prasarana KUD Cahaya.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit
1	Gedung Balai Pertemuan	1
2	Gudang Pupuk	1
3	Gudang Beras	1
4	Kantor	1
5	Garansi Mobil	1
6	Perumahan Pekerja Untuk Pihak Luar	18
8	Mobil DUM	6
9	Mobil Hiline	2
10	Mobil Hiline Rental	2
Jumlah		33

Sumber: KUD Cahaya.

Perizinan KUD Cahaya

1. Perizinan

Badan hukum KUD Cahaya telah mendapatkan izin dari instansi terkait antara lain:

- a) Nomor Induk Bersama (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal perdagangan besar buah yang mengandung minyak NIK. 9120212211016 /2019.

- c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama NIK. 9120212211016 /2019.


Kepengurusan KUD Cahaya

Rapat Anggota (RAT)

Rapat anggota merupakan suatu patokan utama dalam pendirian sebuah KUD hal sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, serta pasal 32 yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi bahwa setiap koperasi pada akhir tahun buku harus melaksanakan Rapat Anggota (RAT).

Rapat anggota ini dilakukan sebagai evaluasi hasil-hasil kerja yang telah dilakukan selama satu tahun dan pada rapat anggota ini juga merupakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa ikut memiliki serta kepedulian anggota terhadap keberadaan dan perkembangan lembaga perekonomian rakyat. Rapat anggota ini juga dapat memberikan sebuah kesempatan bagi anggota yang ingin memberikan masukan, ide dan kritikan yang membangun agar adanya perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Dalam rapat anggota yang dilakukan juga sebagai penilaian keberhasilan KUD dalam melaksanakan program kerjanya yang telah ditetapkan pada rapat anggota sebelumnya. Rapat anggota ini juga berguna untuk mencari solusi yang dilakukan secara bersama dan terbuka kepada anggota sehingga masalah yang dihadapi oleh para pengurus dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan KUD kepada anggotanya.



Gambar 2. Skema Rapat Anggota

Perjanjian Naskah Kesepahaman (MOU) Program Kemitraan Antara PT. Sago Nauli dengan KUD Cahaya.

Adapun bunyi perjanjian yang disepakati secara bersama yaitu Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut ini:

- a. Para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian kerjasama dalam rangka pengelolaan/*menagement* kebun kelapa sawit dan penjualan TBS kepada pabrik pihak pertama.
- b. Lokasi kebun kelapa sawit yang dimaksud terletak di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai kebun).
- c. Para Pihak sepakat untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini sebagai berikut:

Pasal 1. Landasan Kerja Sama

1. Perjanjian ini dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mengelola kebun pihak kedua.
2. Dalam pengawasan dan administratif maka pihak kedua menunjuk koperasi cahaya yang berkedudukan di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal untuk mewakili kepentingan mereka, oleh karena itu kerjasama ini juga merupakan surat kuasa kepada KUD Cahaya.

Pasal 2. Maksud dan Tujuan

Membantu pelaksanaan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui pembangunan koperasi dengan pengelolaan kebun pihak kedua (petani plasma). Para pihak melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kebun yang berada di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3 Hak dan kewajiban

A. Hak Pihak Pertama

1. Memperoleh jaminan dan dukungan dari pihak kedua untuk menjalankan kegiatan operasional perkebunan dalam suasana yang aman dan tertib tanpa gangguan dari masyarakat.
2. Membebaskan biaya operasional kebun pihak kedua, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Biaya panen
 - b. Biaya pemeliharaan tanaman
 - c. Biaya tidak langsung sebesar 5 % dari biaya panen dan pemeliharaan.

d. Biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perkebunan.

Biaya operasional ini akan dipotong dari hasil penjualan Tanda Buah Segar (TBS) milik pihak kedua.

3. Menerima kuasa dari pihak kedua untuk setiap bulannya melakukan pembayaran angsuran kredit anggota pihak kedua ke rekening pihak kedua di Bank Bukopin cabang Medan.

B. Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak pertama sebagai pelaksanaan teknis wajib melaksanakan pengelolaan dan perawatan kebun pihak kedua.
2. Pihak pertama berkewajiban mendahulukan segala biaya yang timbul dalam hal pengelolaan dan perawatan kebun pihak kedua.
3. Pihak pertama siap memberikan bimbingan, pembinaan dan pelatihan kerja dibidang administrasi manajemen dan teknis perkebun kepada pihak kedua .
4. Membuat dan memberikan laporan keuangan kepada pihak yang ditunjuk pihak kedua secara periodik.
5. Membeli TBS dari pihak kedua berdasarkan harga yang telah ditetapkan dinas perkebunan tingkat provinsi sumatera utara.
6. Apabila harga TBS kebun masyarakat yang dibeli pihak pertama lebih tinggi dari pada harga yang ditetapkan dinas perkebunan tingkat I Provinsi Sumatera Utara maka pihak pertama wajib membeli TBS pihak kedua sesuai dengan harga kebun masyarakat.

7. Melakukan koordinasi dengan pihak yang ditunjuk pihak kedua sebelum melakukan pembayaran segala biaya yang berhubungan dengan pengelolaan dan perawatan kebun pihak kedua.
8. Membantu pihak kedua untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Bukopin yang bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah plafon kredit yang diberikan maksimal sebesar Rp.50.000.000,—/ Hektar dengan jangka waktu maksimal 60 bulan dan suku bunga 13% efektif per tahun (persyaratan dan ketentuan pembiayaan mengacu kepada ketentuan kredit Bank Bukopin).
9. Membantu pihak kedua dalam hal perencanaan dan pelaksanaan *Re-planiting* kebun pihak kedua.
10. Menjaga kelancaran pembayaran angsuran kredit untuk setiap bulannya disetorkan ke rekening pihak kedua di Bank Bukopin cabang Medan.
11. Apabila penjualan TBS tidak mencukupi untuk kewajiban angsuran kredit, maka pihak pertama bersedia menalangi kekurangan angsuran seluruh anggota pihak kedua dan dicatat sebagai hutang pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 4. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

A. Hak Pihak Kedua

1. Menerima Sisa Hasil Penjualan (SHP) yang diperoleh dari hasil penjualan TBS dikurangi dengan biaya-biaya operasional.
2. Pihak kedua berhak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik.
3. Menerima kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan kerja dari pihak pertama.

B. Kewajiban Pihak Kedua

1. Menjaga stabilisasi sosial serta memberikan jaminan dan dukungan kepada pihak pertama untuk menjalankan kegiatan pengelolaan kebun dalam suasana yang aman dan tertib tanpa gangguan dari masyarakat.
2. Mengawasi kegiatan petani anggota yang menyimpang dari kesepakatan bersama dan mengambil tindakan tegas kepada anggota yang melakukan pencurian TBS yaitu memblokir Pembagian Sisa Hasil Penjualan (SHP) yang bersangkutan untuk jangka waktu 12 bulan dan uang ini akan dimasukkan sebagai kas koperasi dan pelaku akan dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukuman yang berlaku.
3. Menjual TBS kepada pihak pertama atau anggota pihak lain yang ditunjuk pihak pertama.
4. Memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk menyetorkan kewajiban angsuran kredit atas fasilitas kredit anggota pihak kedua ke rekening pihak kedua di Bank Bukopin cabang Medan.

Pasal 5. Pemutus Hubungan Kerja

1. Pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini adalah saling terkait dan oleh karenanya salah satu pihak atau para pihak tidak dapat memutuskan kerjasama ini.
2. Segala sesuatu perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan antara para pihak.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan maka pihak-pihak sepakat untuk menunjuk tim pembina

pembangunan perkebunan (tp3k) Kabupaten Mandailing Natal sebagai mediator.

Pasal 6. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian kerja sama mengenai pengelolaan/*management* kebun pihak kedua dapat diakhiri selambat-lambatnya tiga bulan setelah adanya pengajuan pemutusan hubungan kerja sama secara tertulis yang diajukan oleh pihak kedua.
2. Perjanjian kerjasama mengenai TBS ke pabrik pihak pertama dapat diakhiri selambat-lambatnya tiga bulan setelah adanya pengajuan pemutusan hubungan kerja sama secara tertulis yang diajukan oleh pihak pertama.
3. Pasal 6.1 dan pasal.2 tidak dapat diberikan selama seluruh kredit belum lunas.

Pasal 7. *Forcemajeur*

Bilamana terjadi *forcemajeur* seperti huru hara, perang, pemberontakan, pembuatan teror, kekacauan-kekacauan yang bersifat politik, serangan hama yang tidak dapat diatasi, wabah penyakit, kebakaran dan bencana alam seperti: banjir, kemarau panjang, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi/meteorologi dan keadaan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia yang berakibat dapat menghambat atau memperlambat pelaksanaan kewajiban pihak pertama, maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut satu sama lain atas segala akibat yang ditimbulkan.

Pasal 8. Domisili Hukum

Para pihak menyetujui dan sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan atas segala hal yang tidak diatur dalam perjanjian dan segala perselisihan yang tidak dapat terselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka para pihak setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap kantor pengadilan negeri di Penyabungan.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani plasma yang tergabung dalam KUD Cahaya yang mengikuti program kemitraan KKPA secara keseluruhan sebanyak 81 orang. Karakteristik responden yang dideskripsikan dalam penelitian yaitu berdasarkan:

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	67	82,71 %
Perempuan	14	17,28 %
Total	81	100%

Sumber: Data primer diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 6. keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa dari 81 sampel anggota KUD Cahaya didominasi oleh kelompok laki-laki berjumlah 67 orang sebesar 82,71% sedangkan untuk anggota yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 orang sebesar 17,28 %.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
SD	35	43,20 %
SMP	15	18,51 %
SMA	23	28,39 %
S1	8	9,90 %
Total	81	100 %

Sumber: Data primer diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa dari 81 responden rata-rata tingkat pendidikan anggota KUD Cahaya sebanyak 35 orang berpendidikan SD, tingkat pendidikan SMP sebanyak 15 orang, tingkat pendidikan SMA sebanyak 23 orang dan tingkat pendidikan sarjana hanya sebanyak 8 orang.

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan	Jumlah	Presentase (%)
1	3	3,7 %
2	58	71,6 %
3	1	1,2 %
4	6	7,4 %
5	2	2,5 %
6	4	7,4 %
8	1	1,2 %
10	1	1,2 %
12	1	1,2 %
28	1	1,2 %
32	1	1,2 %
Total	81	100 %

Sumber: Data primer diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 8 diatas luas lahan yang dimiliki sebanyak 81 responden yaitu luas lahan 1 ha sebanyak 3 orang, luas lahan 2 ha sebanyak 58 ha,

luas lahan 3 ha sebanyak 1 orang, luas lahan 4 ha sebanyak 6 orang, luas lahan 5 ha sebanyak 2 orang, luas lahan 6 ha sebanyak 6 orang, luas lahan 8 ha sebanyak 1 orang, luas lahan 10 ha sebanyak 1 orang, luas lahan 12 ha sebanyak 1 orang, luas lahan 28 ha sebanyak 1 orang dan luas lahan 32 ha sebanyak 1 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota Kelapa Sawit di Kecamatan Sinunukan

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dengan kelompok tertentu. Tindakan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dibangun secara bersama dan tujuan tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan. Artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh individu dengan kelompok tersebut harus menyetujui dan mengawasi demi berjalannya kebijakan tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli melakukan kerjasama dengan melakukan program perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer yang tujuannya adalah ingin mengelola perkebunan kelapa sawit secara bersama-sama dengan mematuhi kebijakan yang sudah disepakati secara bersama agar terciptanya kesejahteraan anggota dan membuat lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya tujuan tersebut merupakan wujud dari implementasi KKPA adapun program kemitraan pola KKPA tersebut memiliki dua tahap yaitu:

Tahapan Pembangunan Kebun Kemitraan (Pra-Konversi).

Pembangunan kebun kemitraan ini dilakukan untuk memberdayakan lahan tidur milik masyarakat untuk dikembangkan menjadi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat disekitar. Secara garis besar pembangunan kebun kemitraan ini dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kemitraan KKPA ini yaitu dengan menyepakati naskah kesepahaman (MoU). Program KKPA ini juga memerlukan beberapa persyaratan khusus bagi

anggota yang ingin bergabung dalam program kemitraan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota dapat dilihat dari Tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9. Syarat-syarat keanggotaan dalam program kemitraan KKPA

No	Syarat-syarat Pola Kemitraan	Syarat-syarat Keanggotaan
1	Memiliki ketersediaan lahan.	Umur petani peserta minimal 20 tahun atau sudah menikah. .
2	Lahan yang dimiliki bebas dari konflik kepemilikan.	Bersedia menandatangani surat pernyataan.
3	Ketersediaan petani dalam membentuk koperasi dimana koperasi berperan dalam menjembatani petani dengan perusahaan.	Bersedia tidak menjual lahan yang dimiliki selama mengikuti program kemitraan.
4	Memiliki koperasi sebagai institusi berbadan hukum dan sebagai wadah untuk bermitra dalam kemitraan.	Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan dalam kesepakatan bersama.
5	Adanya pihak bank sebagai penyanggah dana dalam pembangunan kelapa sawit yang didirikan.	Bersedia memberi kuasa penuh kepada koperasi dalam mengurus kerjasama dan pihak perusahaan dalam pelaksanaan pemeliharaan kelapa sawit serta.

Sumber: Data primer diolah 2020.

Berdasarkan dari Tabel 9 diatas bahwa adanya persyaratan khusus yaitu adanya koperasi berbadan hukum yang berfungsi sebagai wadah para petani plasma serta sebagai pihak yang menjembatani petani dengan perusahaan dan pihak bank. Di dalam kesepakatan MoU ini perusahaan dan masyarakat telah menyepakati bahwa pengelolaan kebun dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan koperasi mengambil peran yang cukup besar dalam program ini karena dari pihak perusahaan koperasi dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi berupa penjualan TBS (Tandan Buah Segar) oleh petani kelapa sawit yang telah bermitra dengan

perusahaan. Penjualan TBS oleh petani menunjang keberlangsungan produksi bagi perusahaan. Setelah adanya kesepakatan tersebut perusahaan sebagai bapak angkat mulai melaksanakan pembangunan perkebunan dan pemeliharaan kelapa sawit. Sebelum memasuki tahap konversi terlebih dahulu perusahaan melakukan persiapan khusus seperti:

- a).Legalitas Koperasi : Legalitas koperasi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seperti menyiapkan akte pendirian, laporan keuangan, NIB,SIUP,SIUP, dan lain-lain.
- b). Usia Tanaman: Usia tanaman dikatakan layak untuk di konversi adalah usia tanam empat tahun
- c). Penetapan Pagu Kredit: Penetapan beban bunga hutang yang harus dilunasi oleh petani plasma.
- d). Penyusunan RKO (Rencana Kerja Operasional): Setelah nanti kebun telah diserahkan kepada petani,perawatan kebun akan tetap dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan biaya operasionalnya akan dibebankan kepada petani.
- e). Sertifikat Alas Hak: Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama petani plasma atau Sertifikat Guna Usaha (SGH) atas nama koperasi. Sertifikat ini bertujuan sebagai anggunan untuk pinjaman petani atau koperasi ke bank. Setelah kredit ini lunas maka sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada petani plasma.

Tahap Pembangunan Kebun Kemitraan (Masa Konversi)

Setelah melewati tahap pra konversi selanjutnya yaitu tahap konversi yaitu merupakan proses pengalihan kebun yang telah dirawat oleh perusahaan inti sampai usia tanam berumur empat tahun dan telah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar). TBS yang telah diperoleh harus dijual kepada pihak perusahaan.

Setelah adanya TBS yang dihasilkan disini akan adanya diberlakukan pemotongan sebesar 30% dari hasil penjualan TBS. Pemotongan 30% ini digunakan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman awal yang diberlakukan oleh bank. pemotongan ini diberlakukan rutin setiap bulannya dan berlangsung selama 10 tahun. Setelah pinjaman petani lunas, maka perusahaan akan mengembalikan sertifikat hak milik petani. Mengingat bahwa hutang kredit yang terjadi di KUD Cahaya sudah lunas dan diselesaikan tepat waktu maka dalam hal ini sertifikat hak milik petani sudah dikembalikan kepada petani plasma. Di bawah ini merupakan tabel jumlah kredit KUD Cahaya:

Tabel 10. Jumlah Kredit Koperasi Primer Anggota

Uraian	Jumlah
Hutang Pokok 1 Kapling	Rp. 26.000.000,-
Luas Lahan KUD	621 Kapling/ 1.242 ha
Jumlah Keseluruhan Kredit	Rp. 16.146.000.000,-

Sumber: KUD Cahaya.

Berdasarkan Tabel 10 diatas bahwa jumlah keseluruhan kredit KUD Cahaya yaitu sebesar Rp. 16.146.000.000,- yang dilakukan selama 10 tahun. Di mana hutang pokok 1 kapling nya sebesar Rp. 26.000.000,- atau setiap bulannya dipotong sekitar Rp. 362.000.-/Kapling. Program KKPA memang sudah disiapkan oleh KUD Cahaya namun mengingat masih adanya keberlanjutan ekonomi sehingga KUD Cahaya sekarang ini melakukan program revitalisasi perkebunan.

Program Revitalisasi Perkebunan

Program ini merupakan program keberlanjutan dari program KKPA tersebut setelah hutang kredit itu lunas masih ada keberlanjutan ekonomi yang dilakukan. Program revitalisasi perkebunan ini adalah program peremajaan atau

rehabilitasi tanaman perkebunan. Proses peremajaan perkebunan ini sangat membutuhkan biaya yang besar oleh sebab itu pihak KUD Cahaya menjalankan program ini untuk menyiapkan dana revitalisasi tersebut dengan memberikan potongan dana replanting sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Cadangan Dana Replanting

Uraian	Jumlah
Luas Lahan	621 Kapling/1.242 ha
Potongan per bulan	Rp. 50.000,00/ Kapling
Jumlah keseluruhan Potongan	Rp. 31.050.000/ Bulan
Potongan dana selama 114 bulan	Rp.3.539.700.000

Sumber: KUD Cahaya.

Berdasarkan Tabel 11 di atas bahwa program revitalisasi ini sudah dilakukan selama 114 bulan atau 9 tahun 6 bulan berjalan sebesar Rp. 3.539.700.000. Dimana setiap anggota plasma akan diberikan potongan setiap bulan yaitu sebesar Rp.50.000,00/ Kapling.

Pelaksanaan program kredit koperasi primer anggota (KKPA) yang terjadi di KUD Cahaya pernah mengalami beberapa kendala yaitu adanya permasalahan pengembalian lahan bahwa pada saat perlunasan kredit tersebut selesai pihak perusahaan mengembalikan SHM yang dimiliki oleh anggota. Pada saat pengembalian lahan tersebut tidak sesuai dengan jumlah luas lahan yang dimiliki pada saat itu. Pihak perusahaan hanya mengembalikan luas lahan sekitar 1.121 ha kepada anggota.

Seharusnya lahan yang harus dikembalikan oleh pihak perusahaan yaitu 1.242 ha sehingga adanya sebagian lahan yang belum dikembalikan sekitar 121 ha. Pada saat itu beberapa anggota KUD Cahaya merasa kecewa oleh pihak perusahaan namun permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah

dengan cara jalan damai yaitu pihak perusahaan mengganti luas lahan anggota sekitar 121 ha dengan membeli lahan di daerah pasir putih sebagai bentuk penyelesaian konflik tersebut.

Dengan adanya kemitraan ini memberikan keuntungan bagi pihak KUD Cahaya karena kegiatan produksi dilakukan oleh pihak PT. Sago Nauli dengan lahan yang dimiliki oleh KUD Cahaya dengan luas lahan 1.242 ha/ 621 Kapling sehingga menghasilkan produksi yang sangat tinggi dan tentu saja dengan adanya kemitraan ini juga menguntungkan bagi pihak perusahaan. Perkembangan anggota KUD Cahaya dari tahun 1995-2020 ialah 438, Dengan rata-rata anggota KUD Cahaya memiliki luas lahan sekitar 2 ha. Anggota KUD Cahaya tidak pernah mengalami penambahan anggota dikarenakan luas lahan yang dimiliki sudah terdaftar dalam program kemitraan tersebut.

Indikator Penilaian Anggota Plasma Terhadap Implementasi PIR-KKPA

Analisis indikator ini dilakukan untuk mengukur bagaimana pendapat responden atau petani plasma mengenai implementasi PIR-KKPA yang dilakukan oleh KUD Cahaya indikator Penilaian ini terdiri dari:

1. Keterbukaan Informasi
2. Kontrak Kerjasama
3. Permodalan Kredit Pendaanaa
4. Produktivitas
5. Mekanisme Kemitraan
6. Pendapatan
7. Fasilitas

Tabel 12. Indikator Penilaian Keterbukaan Informasi

NO.Pertanyaan	Keterbukaan Informasi						TCR
	TS	KS	S	SS	Total	Skor	
1	2	6	45	28	81	261	65,25
2	2	2	47	30	81	267	66,75
3	1	5	45	30	81	266	66,5
4	0	2	46	33	81	274	68,5
Total	5	15	183	121	324	267	82,41

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 12 indikator penilaian keterbukaan informasi menunjukkan bahwa sebanyak 4 pertanyaan diajukan kepada 81 responden rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju dengan total skor sebesar 183 dan 121. Persentase tingkat capaian responden 82,41% berada pada kategori sangat kuat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa responden merasa adanya keterbukaan informasi seperti harga, pendapatan dan pembiayaan serta alokasi dana untuk kemajuan KUD diberitahukan secara terbuka oleh pihak KUD Cahaya. Namun ada kesulitan komunikasi dengan perusahaan jika ada keluhan anggota menyampaikan lewat KUD Cahaya.

Tabel 13. Indikator Penilaian Kontrak Kerjasama

NO.Pertanyaan	Kontrak Kerjasama						TCR
	TS	KS	S	SS	Total	Skor	
1	0	6	46	29	81	266	66,5
2	1	7	43	30	81	264	66
3	1	11	43	26	81	256	64
Total	2	24	132	85	324	262	80,86

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 13 indikator penilaian kontrak kerjasama menunjukkan bahwa dari 3 pertanyaan diajukan kepada 81 responden menjawab setuju dengan total skor 132, persentase tingkat capaian responden 80,86% berada pada kategori kuat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota KUD Cahaya menyatakan adanya kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak PT. Sago Nauli.

Tabel 14. Indikator Penilaian Permodalan Kredit Pendanaan

NO.Pertanyaan	Permodalan Kredit Pendanaan						
	TS	KS	S	SS	Total	Skor	TCR
1	1	11	43	26	81	256	64
2	0	6	50	25	81	262	65,5
3	0	4	50	27	81	266	66,5
Total	1	21	145	78	324	261,33	80,66

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 14 indikator penilaian permodalan kredit responden menjawab setuju dengan total skor 145. Persentase tingkat capaian responden 80,66 % berada pada kategori kuat. Hal ini membuktikan bahwa anggota KUD Cahaya menyatakan adanya permodalan kredit yang diberikan pihak PT. Sago Nauli kepada KUD Cahaya.

Tabel 15. Indikator Penilaian produktivitas

NO.Pertanyaan	Produktivitas						
	TS	KS	S	SS	Total	Skor	TCR
1	0	3	46	32	81	272	68
2	0	2	45	34	81	275	68,75
3	1	5	43	32	81	268	67
Total	1	10	134	98	324	271,67	83,85

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Pada Tabel 15 indikator penilaian produktivitas menunjukkan jawaban terbanyak dari 3 pertanyaan diberikan kepada 81 responden menjawab setuju dengan total skor 134. Presentase tingkat capaian responden 83,85 % berada pada kategori sangat kuat. Dalam hal ini anggota KUD Cahaya mengatakan adanya peningkatan produktivitas.

Tabel 16. Indikator Penilaian Mekanisme Kemitraan

NO.Pertanyaan	Mekanisme Kemitraan						
	TS	KS	S	SS	Total	Skor	TCR
1	0	4	43	34	81	273	68,25
2	0	4	44	33	81	272	68
3	2	3	48	28	81	264	66
Total	2	11	135	95	324	269,67	83,23

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Dari Tabel 16 indikator penilaian Mekanisme kemitraan menunjukkan dari 3 pertanyaan yang diberikan jawaban responden paling banyak menjawab setuju dengan total 135 dan presentase tingkat capaian responden sebesar 83,23 % berada pada kategori sangat kuat. Dalam hal ini anggota KUD Cahaya menyatakan adanya mekanisme kemitraan yang terjalin dengan pihak PT. Sago Nauli.

Tabel 17. Indikator Penilaian Pendapatan

NO.Pertanyaan	Pendapatan						
	TS	KS	S	SS	Total	Skor	TCR
1	6	8	39	28	81	251	66,25
2	2	10	41	28	81	257	67,5
3	1	8	41	31	81	264	68,75
Total	9	26	121	87	324	257	79

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Dari Tabel 17 indikator penilaian pendapatan menunjukkan dari 3 pertanyaan yang diberikan jawaban responden paling banyak menjawab setuju dengan total skor 121. Persentase tingkat capaian responden 79,00% berada pada kategori Kuat. Dalam hal ini anggota KUD Cahaya menyatakan adanya kepuasan pendapatan yang diterima.

Tabel 18. Indikator Penilaian Fasilitas

NO.Pertanyaan	Fasilitas				Total	Skor	TCR
	TS	KS	S	SS			
1	2	6	41	32	81	265	66,25
2	2	2	44	33	81	270	67,5
3	1	4	38	38	81	275	68,75
Total	5	12	123	103	324	270	83,33

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Dari Tabel 18 indikator penilaian fasilitas menunjukkan dari 3 pertanyaan yang diberikan jawaban yang paling banyak yaitu setuju dengan total 123. Presentase tingkat capaian responden 83,33 % berada pada kategori sangat kuat. Dalam hal ini anggota KUD Cahaya mengatakan adanya fasilitas yang dimiliki.

Berdasarkan dari keseluruhan penilaian indikator diatas mendeskripsikan bahwa distribusi jawaban responden pada setiap indikator penilaian menyatakan setuju dalam menjawab pernyataan atau pertanyaan dalam setiap instrumen. Hal ini dapat dilihat bahwa penilaian anggota plasma terhadap implementasi PIR-KKPA dengan tingkat capaian responden berada pada kategori sangat kuat yaitu keterbukaan informasi (82,41%), kontrak kerjasama (80,86%), Permodalan kredit pendanaan (80,66%), produktivitas (83,85%), mekanisme kemitraan (83,23%), pendapatan (79,00%) dan fasilitas (83,33%) dengan begitu dapat ditarik

kesimpulan bahwa implementasi program inti rakyat-kerdit koperasi primer anggota berjalan dengan baik.

Tingkat Pendapatan Petani Plasma Dengan Menggunakan Pola Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota.

Dari hasil penelitian yang dilakukan lahan yang dimiliki oleh KUD Cahaya merupakan tanaman yang sudah menghasilkan dan belum ada masa *replanting* yang dilakukan. Program PIR-KKPA yang dilakukan oleh KUD Cahaya berjalan dengan baik masih adanya keberlanjutan kerjasama melalui program revitalisasi pertanian dengan adanya potongan dana Rp 31.050.000,00/Bulan .

Pendapatan yang diterima oleh petani plasma berasal dari nilai penjualan kelapa sawit setelah dikurangi dengan biaya produksi. Analisis pendapatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diterima oleh anggota KUD atau petani plasma setiap bulannya. Dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan bahwa sebanyak 81 responden mengatakan petani plasma tidak memanen dan tidak menjual langsung ke pabrik kegiatan pemanenan dan penjualan tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dan petani plasma hanya menerima sisa hasil penjualan yang diperoleh. Hasil perhitungan pendapatan anggota KUD Cahaya dapat dilihat pada Table 19.

Tabel 19. Pendapatan Anggota KUD Cahaya Pada Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Total	Rp. 42.267.748.210,40
Biaya Produksi	Rp. 18.984.110.971,66
Pendapatan Bersih	Rp. 23.283.637.238,74
Pendapatan bersih per 621 Kapling	Rp. 37.493.779,77
Rata-rata pendapatan Per bulan	Rp. 3.124.481,65

Sumber: Data Primer Diolah 2020.

Dari Tabel 19 penerimaan total yang diperoleh yaitu Rp. 42.267.748.210,40 di kurangi dengan biaya total sebesar Rp. 18.984.110.971,66 dengan pendapatan bersih Rp. 23.283.637.238,74 pertahun. Pendapatan bersih per 621 Kapling pertahun sebesar Rp. 37.493.779,77 dengan rata-rata pendapatan bersih per bulan yang diterima oleh anggota KUD Cahaya sebesar Rp. 3.124.481,65 / Kapling.

Berdasarkan perhitungan pendapatan yang diterima setiap anggota KUD Cahaya Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil total penerimaan Rp. 42.267.748.210,40 lebih besar total biaya Rp. 18.984.110.971,66. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Petani kelapa sawit menguntungkan, dengan tingkat pendapatan yang diterima perbulan oleh anggota KUD Cahaya sebesar Rp. 3.124.481,65/ Kapling.

Pendapatan yang diterima oleh anggota KUD Cahaya pada saat ini sangat tinggi berbeda dengan pendapatan yang diperoleh pada saat anggota KUD Cahaya belum mengikuti program kemitraan. Pada saat belum mengikuti program kemitraan KUD Cahaya sempat tidak beroperasi, dimana pendapatan awal saat koperasi itu didirikan sebesar Rp. 26.000,00 karena pada masa ini banyak anggota yang belum memanfaatkan lahan yang dimiliki dan masih banyak ketidak

mampuan dalam berusaha. Tentu hal ini sangat berbeda jauh dengan pendapatan yang diterima oleh anggota KUD Cahaya pada saat mengikuti program KKPA tersebut dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulan yaitu sebesar Rp. 3.124.481,65/ Kapling.

Disisi lain, program kemitraan KKPA ini juga semakin nyata adanya pemberdayaan ekonomi yang dirasakan. Ketika sebelum mengikuti program kemitraan ini lahan masyarakat di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal masih belum digarap dan tidak menghasilkan, kini dengan adanya kehadiran program tersebut menjadi lahan andalan bagi anggota KUD Cahaya dan masyarakat sekitar. Lahan tersebut sudah menjadi lahan yang produktif dan menghasilkan setelah ditanami kelapa sawit.

Adanya Peningkatan kesejahteraan di bidang sosial pada pelaksanaan program KKPA juga ditunjukkan adanya alokasi dana dari keuntungan yang diperoleh untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Secara kongrit, dana tersebut diberikan sebagai sumbangan dana pembangunan mesjid dan dana tenaga kerja didik untuk guru mengaji di mesjid.

Kehadiran program kemitraan KKPA ini merubah banyak hal dalam dinamika kehidupan masyarakat di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Adanya perubahan ekonomi masyarakat berubah drastis dari yang semula tak berdaya menjadi sangat berdaya, dari masyarakat statis menjadi dinamis. Itu semua dapat terjadi karena keberhasilan program kemitraan KKPA antara KUD Cahaya dan PT. Sago Nauli. Program kemitraan ini juga memberikan keuntungan bagi anggota yaitu diantaranya adanya kepastian pendapatan, kepastian pasar dan harga yang diperoleh.

Dengan adanya pangsa pasar ini anggota KUD Cahaya merasakan adanya kemudahan dalam proses pemasaran hasil produksi dimana hasil produksi tersebut langsung dibeli oleh mitra kerja yaitu PT. Sago Nauli. Dalam hal ini adanya penetapan harga yang disepakati secara bersama dimana perusahaan akan memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan lainnya. Penetapan harga tersebut memberikan kepastian pendapatan anggota KUD Cahaya dan memudahkan anggota KUD Cahaya dalam proses jual beli produksi antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli.

Akan tetapi produksi TBS dan harga TBS mengalami kenaikan dan penurunan sehingga menyebabkan pendapatan petani yang tidak stabil, pada tahun 2019 rata-rata harga TBS sebesar Rp. 1.512,81 per kg dengan rata-rata produksi TBS perbulan yaitu sebesar 2.421.043 hal ini dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Produksi TBS Dalam Satu Tahun Periode 2019.

Periode	Produksi (Kg)	Harga/ Kg
Januari	2.253.560	Rp. 1.485,05
Februari	2.235.750	Rp. 1.532,48
Maret	2.847.540	Rp. 1.490,03
April	2.703.520	Rp. 1.483,62
Mei	3.270.430	Rp.1.403,93
Juni	2.137.110	Rp.1.438,24
Juli	2.693.940	Rp.1.331,44
Agustus	2.746.670	Rp.1.457,87
September	2.237.580	Rp. 1.469,05
Oktober	2.333.110	Rp. 1.465,18
November	1.859.120	Rp. 1.697,00
Desember	1.734.190	Rp. 1.899,88
Jumlah	29.052.520	Rp. 18.153,77
Rata-rata	2.421.043	Rp. 1.512,81

Sumber: Data Primer Diolah 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang terjalin antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli merupakan pola kemitraan yang biasa disebut dengan inti plasma yang memanfaatkan kontribusi perkebunan petani plasma dimana sumber pendanaannya berasal dari kredit koperasi primer anggota yang dilakukan dengan adanya partisipasi dari anggota plasma. Dari tujuh penilaian indikator penilaian anggota plasma terhadap implementasi program inti rakyat kredit koperasi primer anggota berjalan dengan baik karena rata-rata tingkat capaian responden berada pada kategori sangat kuat.
2. Kemitraan antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli dengan menggunakan program KKPA dikategorikan berhasil karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak antara lain adanya pemberian kredit dan adanya persiapan dana *replanting* sebesar Rp. 31.050.000.00/bulan, Dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap anggota KUD Cahaya sebesar Rp. 3.124.481,65 /Kapling perbulan.

Saran

1. Kepada para pengurus dan anggota KUD Cahaya agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dengan membuka usaha lain seperti *waserda* (warung serba ada) serta KUD Cahaya diharapkan dapat selalu terbuka dengan bidang keuangan kepada anggota.

2. Kepada pihak PT. Sago Nauli diharapkan tetap berkomitmen dengan kesepakatan yang telah disepakati serta seharusnya perusahaan memperhatikan kebutuhan dan kekurangan anak angkat, mementingkan anggota serta memberikan harga yang tinggi kepada KUD sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani plasma.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustira, M. A., Amalia, R., & Nurkhoiry, R. 2015. Program Sawit Untuk Rakyat (Prowitra) Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Pemberdayaan Keberlanjutan Dan Kesejahteraan Kelapa Sawit Rakyat In Prosiding Seminar Nasional “*Perlindungan Dan Pemberdayaan Pertanian Dalam Rangka Pencapaian Kemandirian Pangan Nasional Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani*” (pp.315-24).
- Alam, A. S., & Hermawan, H. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV. Asa Agro Corporation. *Jurnal Agrosience*, 7(1), 214-210.
- Amanda, Y., Rustiyarso, R., & Khosmas, F. Y. 2018. Pengaruh Kemitraan Koperasi Mandiri Jaya Terhadap Pendapatan Anggota Pada PT. Patiware Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(4).
- Andiana, R. 2017. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Plasma Perkebunan Kelapa Sawit KUD Krida Sejahtera Persepektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). *Skripsi*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Ardhi, M. K., Manumono, D., & Martini, R. 2018. Pola Kemitraan Di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di PT. Ramajaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , Riau). *Jurnal Masepi*, 3(1).
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.

- Imang, N, Balkis, S., & Maliki, M.2019. Analisis Implementasi Pola Kemitraan Dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit Di Kecamatan Bentilan Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pertanian*, 7(1), 112-121.
- Indiriyani, H. (2019). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 41-62.
- Lipsey, R. G. dkk. 1992. *Teori Ekonomi Mikro*. PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.
- Putong, Iskandar. 2005. *Teori Ekonomi Mikro*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Riduwan . 2015. *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Rustuningtias, A., A Juita,N.R., & Ambarsari, A. 2016. Kajian Pendapatan Petani Plasma Dan Non Plasma Di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Lembah Subur (Studi Kasus: Di Desa Genduang, Kecamatan Pangkal Lesung, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. *Jurnal Masepi*, 1(1).
- Saputra, I. M. G.D., Anggreni, I. L., & Dharma, I. P. 2017. Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru Dengan PT. Sawindo Kencana Melalui Koperasi Di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*,6(2), 249-258.
- Selasmi, Rahmah. 2019. Analisis Biaya Transaksi Pada Pelaksanaan Kemitraan Pola Kkpa Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt.Perkebunan Nusantara V Sei Batu Langkah Dengan Kud Bumi Asih Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

- Sibuea, M. B. 2016. Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani, Kumpulan Jurnal. Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 8(2).
- Siregar, A., Damayanti, Y., & Elwamendri, E. 2017. Analisis KKPA (kredit koperasi primer kepada anggota) di PT. Sari aditya likal 1 kabupaten merangin provinsi jambi. jurnal ilmiah sosio-ekonomika bisnis, 20(1), 12-12.
- Soekartawi, 1995. *Analisis Usaha Tani*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Edisi Dua Tujuh. Cetakan Dua Tujuh. Alfabeta: Bandung.
- Susanti, Ari. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Mahasiswa Di Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thamrin, M., Mardhiyah, A., & Marpaung, S. E. (2015). Analisis Usahatani Ubi Kayu (*Manihot utilissima*). *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*, 18(1).

Lampiran 1. Daftar Kuesioner



KUESIONER PENELITIAN
JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERUSAHAAN INTI RAKYAT
KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) TERHADAP
PENDAPATAN ANGGOTA PETANI PLASMA KELAPA SAWIT
(Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan,
Kabupaten Mandailing Natal)**

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan skripsi “implementasi program perusahaan inti rakyat kredit koperasi primer kepada anggota (kkpa) kelapa sawit terhadap pendapatan petani plasma”. Kami mohon agar Saudara dapat berpartisipasi untuk mengisi kuisisioner ini dengan teliti dan lengkap sehingga dapat menjadi data yang objektif yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Informasi yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya, tidak untuk dipublikasikan dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan politis. Atas perhatian dan partisipasinya Kami ucapkan terima kasih.

Bagian Pertama: Pengurus KUD

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan:
4. Pendidikan Terakhir:
5. Masa Jabatan:

PERTANYAAN:**I. Kondisi Organisasi**

1. Tahun berapa KUD didirikan?
2. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh KUD?
3. Bagaimana struktur organisasi KUD?
4. Berapa jumlah tenaga kerja di KUD ini?
5. Pihak/bagian yang terkait dengan program kemitraan ini?

II. Pelaksanaan Kemitraan

1. Pola kemitraan apa yang diikuti?
2. Berapa luas lahan yang dimiliki KUD saat ini?
3. Apa saja syarat yang harus diikuti ketika mengikuti pola pir-kkpa?
4. Bagaimana status kepemilikan lahan setelah mengikuti pola pir-kkpa?
5. Berapa besar dana yang diberikan KUD kepada perusahaan inti?
6. Berapa anggota yang ikut dalam program pir-kkpa ini?
7. Apakah ada dilakukan perjanjian KUD dengan perusahaan inti (PT. Sago Nauli) dan bagaimana isi dari perjanjian itu?
8. Bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh dari program pir-kkpa?
9. Adakah kelembagaan yang dibentuk sebagai penghubung komunikasi dengan petani?
10. Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat melakukan program pir-kkpa ini?
11. Apa saja hak dan kewajiban untuk masing-masing pelaku kemitraan (perusahaan dan petani mitra)?
12. Bagaimana cara KUD untuk membayar kredit yang diberikan?
13. Setelah kredit itu lunas bagaimana kerjasama antara KUD dan perusahaan inti tersebut?
14. Apa saja yang dilakukan KUD setelah pasca kredit tersebut lunas?
15. Berapa jumlah produksi kelapa sawit?
16. Berapa harga sawit pada bulan ini?
17. Biaya apa saja yang dikeluarkan KUD selama satu tahun?

18. Berapa besar pendapatan anggota setelah mengikuti pola kemitraan ini?

19. Adakah peran pemerintah dalam kemitraan ini?

III. Pembiayaan dan Pendanaan

1. Apakah perusahaan membantu petani dalam hal pendanaan atau pembiayaan?
2. Apakah pendanaan yang diberikan berasal dari perusahaan sepenuhnya atautkah ada pihak lain sebagai penyedia dana?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan atas dana yang diberikan

DAFTAR KUISIONER

Komoditi: Kelapa Sawit

Bagian Kedua untuk anggota/ petani

A. KARAKTERISTIK PETANI

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a) Perempuan b) Laki-laki
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :

a). SD	c). SMA	e). Lainnya
b). SMP	d). Perguruan Tinggi	
5. Pekerjaan :
6. Jumlah tanggungan :
7. Luas lahan/Kapling yang dimiliki : /ha
8. Status kepemilikan lahan :
9. Lama menjadi anggota KUD : Tahun
10. Jumlah pendapatan yang diterima:

Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini jika menurut anda benar.

A. Keterbukaan Informasi

1. Pembiayaan dan alokasi dana untuk kemajuan KUD diberitahukan secara terbuka kepada anggota.

a. Tidak setuju (1)	c. Setuju (3)
b. Kurang setuju (2)	d. Sangat setuju (4)

2. Pendapatan jumlah produksi kelapa sawit di beritahukan kepada anggota setiap bulannya.
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)
3. Harga kelapa sawit selalu di beritahukan kepada anggota setiap bulannya.
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)
4. Setiap tahun diadakannya RAT anggota.
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)

B. Kontrak Kerjasama

5. Kerjasama dengan pihak PT.Sago Nauli dilakukan dengan mengumpulkan persetujuan anggota.
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)
6. Adanya ditetapkan perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak bapak angkat (PT.Sago Nauli)
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)
7. Adanya ditetapkan perjanjian batas waktu pembayaran kredit selama 10 tahun dengan pihak bapak angkat (PT.Sago Nauli).
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)

C. Permodalan Kredit Pedanaan

8. Adanya pendanaan yang diberikan PT.Sago Nauli terhadap KUD Cahaya
 - a. Tidak setuju (1)
 - b. Kurang setuju (2)
 - c. Setuju (3)
 - d. Sangat setuju (4)
9. Pembayaran pendanaan yang diberikan setiap bulanya di potong sesuai hasil pendapatan jumlah produksi.
 - a. Tidak setuju (1)
 - c. Setuju (3)

- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

10. Adanya jangka waktu yang diberikan untuk melunasi kredit yang diberikan selama 5 tahun.

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

D. Produktivitas

11. Adanya peningkatan produksi kelapa sawit

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

12. Adanya perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produktifitas kelapa sawit.

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

13. Adanya sample yang dilakukan pihak perusahaan (PT.SAGO NAULI) untuk melihat perkanngan produktifitas kelapa sawit.

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

E. Mekanisme Kemitraan

14. Berapa pun harga kelapa sawit yang diterapkan oleh perusahaan secara langsung pihak anggota plasma menyepakati harga yang diberikan.

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

15. Adanya kebijakan pemerintah yang diberlakukan.

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

16. Adanya kebijakan atau peraturan perusahaan PT.Sago Nauli yang harus dijalankan.

- a. Tidak setuju (1)
- c. Setuju (3)
- b. Kurang setuju (2)
- d. Sangat setuju (4)

F. Pendapat

17. Pendapat plasma yang diterima sesuai dengan harapan dan kebutuhan anda.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Tidak setuju (1) | c. Setuju (3) |
| b. Kurang setuju (2) | d. Sangat setuju (4) |

18. Apakah dengan adanya KUD ini anda mendapat keuntungan.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Tidak setuju (1) | e. Setuju (3) |
| b. Kurang setuju (2) | f. Sangat setuju (4) |

19. Pendapat plasma yang diperoleh diberikan setiap bulannya.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Tidak setuju (1) | c. Setuju (3) |
| b. Kurang setuju (2) | d. Sangat setuju (4) |

G. Fasilitas

20. Adanya pembangunan jalan sehingga mempermudah transportasi.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Tidak setuju (1) | c. Setuju (3) |
| b. Kurang setuju (2) | d. Sangat setuju (4) |

21. Adanya sarana dan prasarana seperti alat pengangkutan sendiri.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Tidak setuju (1) | c. Setuju (3) |
| b. Kurang setuju (2) | d. Sangat setuju (4) |

22. Fasilitas yang dimiliki oleh KUD merupakan hasil bersama dengan anggota melalui potongan bulanan

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Tidak setuju (1) | c. Setuju (3) |
| b. Kurang setuju (2) | d. Sangat setuju (4) |

Presepsi anggota plasma terhadap kemitraan pir- kkpa

1. Apakah anda mengetahui tentang kemitraan pir-kkpa

- | | |
|-------|----------|
| a. ya | b. tidak |
|-------|----------|

2. Dari mana anda mengetahui tentang kemitraan pir-kkpa

- | |
|--------------------|
| a. tv/radio |
| b. teman/saudara |
| c. pemerintah desa |

3. Jenis kemitraan yang ada ketahui

- | |
|------------|
| a. pir-bun |
|------------|

- b. pir-kkpa
 - c. pir-trans
4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan kemitraan pir-kkpa?
 - a. Program pemerintah untuk mendukung program transmigrasi
 - b. Program pemerintah dalam meningkatkan perkebunan kelapa sawit di indonesia.
 - c. Pola kemitraan yang menjadikan perusahaan perkebunan sebagai inti dan pekebunan rakyat sebagai plasma.
 5. Menurut anda apa tujuan dari kemitraan PIR?
 - a. Membantu meningkatkan pendapatan perusahaan
 - b. Membantu meningkatkan pendapatan masyarakat
 - c. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota plasama dan mengembangkan wilayah desa.
 6. Menurut anda siapa saja yang mendapat manfaat kemitraan?
 - a. Masyarakat desa
 - b. Petani plasama/mitra
 - c. Perkerja kebun
 - d. pemerintah desa
 - e. Perusahaan

KEMITRAAN YANG DIJALANKAN

1. Lama bermitra : Tahun
2. Alasan bermitra :
 - a). Ingin mendapat bantuan modal
 - b). Ingin mendapatkan jaminan pasar
 - c). Ingin mendapatkan bantuan dalam hal teknologi
 - d). ingin meningkatkan keuntungan
3. Manfaat apa yang diperoleh dari kemitraan ini :
4. Pelayanan apa saja yang anda peroleh dari perusahaan mitra :

5. Apakah anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan mitra:
 - a). Puas
Alasannya:
 - b). Tidak Puas
Alasannya:
6. Menurut anda, bagaimana harga yang ditetapkan PT. Sago Nauli untuk membeli kelapa sawit yang anda miliki :
 - a) Tinggi (jika yang diberikan di atas harga pasaran)
 - b) Sedang (jika harga yang diberikan lebih rendah dari harga pasaran)
 - c) Rendah (jika harga yang diberikan lebih rendah dari harga pasaran)
7. Apakah anda mengetahui dan memahami peraturan dalam kemitraan
 - a). Ya
 - b). Tidak, alasannya :
8. Keluhan apa yang ada dalam kemitraan :
 - a). Isi perjanjian
 - b). Pelaksanaan isi perjanjian :
 - c). Pembayaran :
9. Apa saran anda kepada KUD :
10. Apa saran anda kepada perusahaan :

Lampiran 2. Data Responden

No	Nama Responden	Jenis		Tingkat	Luas	
		Kelamin	Umur	Pendidikan	Lahan	Pendapatan
1	Alfiah	2	1	4	2	Rp. 3000.000
2	Amat Sempurna	1	1	1	2	Rp. 3000.000
3	Andik	1	3	3	2	Rp. 3000.000
4	Anwar	1	4	1	6	Rp. 9000.000
5	Aswar Rey	1	4	3	2	Rp. 3000.000
6	Boiman	1	4	3	2	Rp. 3000.000
7	Dahlan Efendi	1	1	1	6	Rp.9000.000
8	Daiman	1	2	3	5	Rp.7.500.000
9	Dwi Ayati	2	2	3	2	Rp. 3000.000
10	Hepy Anika	2	1	3	2	Rp. 3000.000
11	Holifah	2	2	1	2	Rp. 3000.000
12	Irlan Nasution	1	3	4	2	Rp. 3000.000
13	Irpan Ramdhan	1	1	4	5	Rp.7.500.000
14	Jumanto	1	3	2	3	Rp. 4.500.000
15	Jamin	1	4	1	2	Rp. 3.000.000
16	Jelly A Sinaga	1	3	3	2	Rp. 3000.000
17	Jeni Saputra	1	1	4	2	Rp. 3000.000
18	Joko Dwi Waluyo	1	2	3	2	Rp. 3000.000
19	Kristiawan	1	2	3	3	Rp. 4.500.000
20	Koyin	1	3	3	6	Rp.9000.000
21	Larto	1	3	1	2	Rp. 3000.000
22	Muhammad Arifin	1	2	2	2	Rp. 3000.000
	Muhammad Nur					
23	yasin	1	2	4	10	Rp.15.000.000
24	Mul Hakim Munthe	1	2	3	2	Rp. 3000.000
25	Marsono	1	4	3	2	Rp. 3000.000

26	Misriyati	2	2	3	2	Rp. 3000.000
27	Nardisriyono	1	4	1	2	Rp. 3000.000
28	Ngadimin	1	4	1	2	Rp. 3000.000
29	Ngadinah	2	3	1	6	Rp.9000.000
30	Ngatiman	1	4	2	2	Rp. 3000.000
31	Nita Suryani	2	1	2	2	Rp. 3000.000
32	Painah	2	4	1	2	Rp. 3000.000
33	Ponadi	1	4	1	2	Rp. 3000.000
34	Purwandi	1	4	2	2	Rp. 3000.000
35	Rahmad Hadi	1	3	3	2	Rp. 3000.000
36	Ramlan Nasution	1	3	2	1	Rp. 1500.000
37	Riono	1	3	1	2	Rp. 3000.000
38	Ririn Rinawati	2	3		2	Rp. 3000.000
39	Roni Siaturi	1	1	3	2	Rp. 3000.000
40	Ruswandi	1	4	1	2	Rp. 3000.000
41	Kusno	1	2	2	2	Rp. 3000.000
42	Saefuddin	1	3	3	2	Rp. 3000.000
43	Saifuddin	1	1	4	2	Rp. 3000.000
44	Sein	1	2	2	28	Rp. 42.000.000
45	Saparuddin	1	3	4	2	Rp. 3000.000
46	Slamet Abdilah	1	3	1	2	Rp. 3000.000
47	Sri Rahayi	2	3	1	2	Rp. 3000.000
48	Seswanto	1	3	1	4	Rp. 6000.000
49	Sudianto	1	4	1	2	Rp. 3000.000
50	Sudrat	1	4	1	2	Rp. 3000.000
51	Sugeng	1	4	3	2	Rp. 3000.000
52	Sugianto	1	3	2	12	Rp.18.000.000
53	Suharto	1	4	3	1	Rp. 1500.000
54	Sujianto	1	3	1	2	Rp. 3000.000

55	Sukiman	1	2	3	4	Rp.6000.000
56	Sumeh Widodo	1	4	2	8	Rp. 12.000.000
57	Suparman	1	2	1	2	Rp. 3000.000
58	Suparmo	1	3	3	2	Rp. 3000.000
59	Suparmo	1	3	3	2	Rp. 3000.000
60	Suparno	1	4	1	4	Rp.6000.000
61	Supriadi Siahaan	1	3	3	2	Rp. 3000.000
62	Suprianto	1	2	1	2	Rp. 3000.000
63	Sumiati	2	2	1	2	Rp. 3000.000
64	Sumiem	2	4	1	2	Rp. 3000.000
65	Sutari	2	3	2	4	Rp.6000.000
66	Sutrianto	1	2	1	1	Rp. 1500.000
67	Suwati	1	2	2	2	Rp. 3000.000
68	Suyono	1	4	1	4	Rp.6000.000
69	Suyoto	1	4	1	2	Rp. 3000.000
70	Tukijem	1	2	1	2	Rp. 3000.000
71	Tukimin	1	4	1	2	Rp. 3000.000
72	Tukino	1	4	1	2	Rp. 3000.000
73	Tuminem	2	3	2	2	Rp. 3000.000
74	Tunjang	1	4	1	2	Rp. 3000.000
75	Wagiran	1	4	1	6	Rp.9000.000
76	Wahono	1	2	3	2	Rp. 3000.000
77	Wakimin	1	2	2	2	Rp. 3000.000
78	Wardi	1	3	1	6	Rp.9000.000
79	Wereyo	1	4	1	2	Rp. 3000.000
80	Yatno	1	2	1	2	Rp. 3000.000
81	Zaky Irwanrifai	1	2	4	4	Rp.6.000.00

Lampiran 3. Indikator penilaian Anggota Plasma Terhadap Implementasi KKPA

No.	Keterbukaan Informasi				Total	Kontrak Kerjasama			Total	Permodalan Kredit Pendanaan			Total
	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4		P2.1	P2.2	P2.3		P3.1	P3.2	P3.3	
	1	3	3	3		3	12	3		3	3	9	
2	3	4	4	4	15	2	3	4	9	4	4	3	11
3	3	3	3	3	12	3	3	3	7	3	3	3	9
4	1	1	2	3	7	3	2	2	9	3	3	2	8
5	3	3	3	3	12	3	3	3	11	3	3	3	9
6	2	3	3	3	11	3	4	4	12	4	3	4	11
7	3	2	3	3	11	4	4	4	12	3	3	3	9
8	2	3	3	3	11	4	4	4	12	4	4	4	12
9	3	4	4	4	15	4	4	4	7	4	4	4	12
10	3	3	3	3	12	3	2	2	7	3	2	3	8
11	3	3	3	3	12	4	2	1	9	2	3	3	8
12	3	3	3	4	13	3	3	3	9	3	3	4	10
13	3	3	3	4	13	3	3	3	9	3	4	3	10
14	4	4	4	4	16	3	3	3	10	2	3	4	9
15	4	4	3	4	15	4	3	3	12	3	3	3	9
16	3	4	4	4	15	4	4	4	12	4	4	4	12
17	4	4	4	4	16	4	4	4	8	4	4	4	12
18	3	3	3	3	12	3	3	2	12	2	3	3	8
19	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
20	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	4	4	11
21	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	9
22	3	3	3	3	12	3	3	3	11	2	3	3	8
23	3	3	3	4	13	4	4	3	12	3	3	3	9

24	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
25	3	3	3	3	12	3	3	3	10	4	3	3	10
26	4	4	4	4	16	3	4	3	11	3	3	3	9
27	3	3	3	3	12	3	4	4	7	4	4	4	12
28	4	4	3	3	14	3	2	2	9	1	3	3	7
29	3	3	4	2	12	3	3	3	10	3	2	3	8
30	3	3	3	3	12	3	4	3	12	3	3	4	10
31	3	3	3	4	13	4	4	4	8	4	4	4	12
32	3	3	2	3	11	3	3	2	9	2	2	2	6
33	3	3	3	3	12	3	3	3	12	3	3	3	9
34	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12
35	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
36	3	3	3	3	12	3	3	3	12	3	3	3	9
37	4	4	4	4	16	4	4	4	7	4	4	4	12
38	2	3	2	3	10	2	2	3	12	2	3	3	8
39	4	4	4	4	16	4	4	4	8	4	4	4	12
40	2	3	3	2	10	2	3	3	12	3	3	3	9
41	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
42	3	3	3	3	12	3	3	3	7	3	3	3	9
43	4	4	4	4	16	4	1	2	8	3	3	3	9
44	3	3	4	4	14	2	3	3	9	4	4	2	10
45	3	3	3	3	12	3	3	3	12	3	3	3	9
46	4	4	4	4	16	4	4	4	8	4	4	4	12
47	3	3	2	3	11	3	2	3	12	2	3	3	8
48	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
49	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	9
50	3	3	3	3	12	3	3	3	12	3	3	3	9
51	4	4	4	4	16	4	4	4	8	4	4	4	12
52	2	3	3	4	12	2	3	3	9	2	2	3	7

53	3	3	3	3	12	3	3	3	11	3	3	3	9
54	3	4	4	3	14	3	4	4	10	3	3	4	10
55	3	4	4	4	15	4	4	2	9	3	3	2	8
56	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	9
57	3	3	3	3	12	3	3	3	6	3	3	3	9
58	1	1	1	3	6	2	2	2	10	2	3	3	8
59	4	4	3	3	14	3	4	3	9	2	3	3	8
60	4	3	3	3	13	3	3	3	12	3	3	3	9
61	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
62	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	9
63	3	4	3	3	13	3	3	3	9	3	3	3	9
64	4	4	3	3	14	3	3	3	10	3	3	3	9
65	4	3	4	4	15	4	3	3	9	4	3	3	10
66	3	3	4	3	13	3	3	3	11	3	3	3	9
67	3	4	4	4	15	4	4	3	9	3	3	3	9
68	4	3	3	4	14	3	3	3	12	2	3	3	8
69	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
70	3	3	3	3	12	3	3	3	12	3	3	3	9
71	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
72	3	2	3	3	11	3	3	3	9	3	2	3	8
73	3	3	3	3	12	3	3	3	10	3	3	3	9
74	4	3	3	4	14	4	3	3	9	3	3	3	9
75	4	3	3	3	13	4	4	1	12	3	3	3	9
76	4	4	4	4	16	4	4	4	9	4	4	4	12
77	2	3	2	3	10	3	3	3	9	3	3	3	9
78	3	3	3	3	12	3	3	3	10	3	3	3	9
79	4	4	4	3	15	3	3	4	9	4	4	4	12
80	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	9
81	3	3	4	3	13	3	3	3	9	3	3	3	9

No	Produktifitas				Mekanisme Kemitraan				Pendapatan				Fasilitas			
	P4.1	P4.2	P4.3	Total	P5.1	P5.2	P5.3	Total	P6.1	P6.2	P6.3	Total	P7.1	P7.2	P7.3	Total
1	3	3	4	10	3	3	3	9	2	3	3	8	3	2	3	8
2	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
4	3	4	3	10	4	4	3	11	4	4	4	12	3	3	3	9
5	4	3	3	10	3	3	2	8	3	3	3	9	3	3	3	9
6	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
7	3	3	3	9	3	4	3	10	3	3	2	8	3	4	2	9
8	4	4	4	12	4	4	4	12	3	3	4	10	4	4	4	12
9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
10	3	3	2	8	2	3	3	8	3	3	3	9	2	3	3	8
11	3	3	3	9	3	3	4	10	3	1	4	8	4	2	4	10
12	3	4	4	11	1	3	3	7	3	3	4	10	3	4	3	10
13	4	3	3	10	3	3	3	9	3	4	4	11	4	4	3	11
14	3	4	3	10	4	4	4	12	4	4	3	11	3	4	4	11
15	3	4	3	10	3	3	3	9	3	4	4	11	4	4	4	12
16	4	3	3	10	3	4	4	11	4	4	3	11	3	3	3	9
17	3	3	3	9	1	4	3	8	3	3	3	9	3	4	1	8
18	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
19	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
20	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
21	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
22	3	3	3	9	2	2	3	7	3	3	3	9	3	3	3	9
23	3	3	4	10	1	3	3	7	2	3	3	8	3	3	3	9
24	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
25	3	3	2	8	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	2	8
26	3	4	4	11	1	1	1	3	4	4	4	12	4	3	1	8
27	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12

28	3	3	4	10	3	2	2	7	3	3	2	8	3	3	3	9
29	3	4	4	11	3	3	3	9	3	3	3	9	4	2	3	9
30	3	4	4	11	4	2	2	8	3	3	3	9	3	3	3	9
31	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
32	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
33	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
34	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
35	3	3	3	9	3	3	4	10	4	4	4	12	4	4	4	12
36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
37	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
38	2	3	2	7	3	2	4	9	2	3	3	8	3	4	4	11
39	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
40	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	2	10	3	3	3	9
41	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
42	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
43	3	3	3	9	2	3	3	8	2	3	3	8	2	3	3	8
44	4	2	3	9	3	3	3	9	4	4	4	12	3	3	3	9
45	3	3	3	9	2	3	3	8	3	3	3	9	3	3	3	9
46	4	4	4	12	1	3	3	7	3	3	4	10	4	4	3	11
47	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
49	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
50	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
51	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
52	3	3	4	10	2	3	4	9	4	4	4	12	4	4	4	12
53	4	4	4	12	3	2	4	9	3	2	2	7	2	2	3	7

54	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
55	3	3	2	8	4	4	4	12	3	3	3	9	3	3	3	9
56	3	3	3	9	3	3	2	8	3	3	3	9	3	3	3	9
57	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
58	2	2	1	5	3	1	2	6	1	1	1	3	2	3	3	8
59	3	3	3	9	2	2	2	6	3	3	3	9	3	3	3	9
60	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
61	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
62	3	3	3	9	3	2	3	8	2	3	3	8	3	3	3	9
63	2	3	3	8	3	3	3	9	2	3	4	9	3	3	3	9
64	4	3	3	10	3	3	3	9	4	3	3	10	3	4	3	10
65	4	4	4	12	3	3	3	9	4	3	4	11	4	3	3	10
66	3	3	3	9	2	2	3	7	1	2	3	6	3	3	3	9
67	4	3	4	11	4	3	3	10	3	3	4	10	4	4	4	12
68	3	3	3	9	4	2	2	8	3	4	3	10	3	3	3	9
69	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
70	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
71	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12
72	4	4	3	11	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
73	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
74	4	4	2	10	1	3	2	6	4	3	4	11	4	3	2	9
75	4	4	3	11	3	3	3	9	3	4	4	11	4	3	4	11
76	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	3	11
77	3	3	3	9	2	2	4	8	4	4	4	12	3	3	3	9
78	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
79	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	4	11
80	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9
81	4	4	3	11	3	3	3	9	3	3	4	10	4	4	3	11

Lampiran 4. Data Komponen Biaya Satu Tahun Terakhir (Periode Januari-Desember Tahun 2019)

Periode	Penjualan TBS	Potongan Pph 25	Biaya Pemeliharaan	Potongan dana replanting	Potongan Dana operasional KUD 1.5%
Januari	Rp3.269.496.085,51	Rp8.173.740,00	Rp882.750.070,91	Rp31.050.000,00	Rp48.910.000,00
Februari	Rp3.371.352.171,00	Rp8.428.380,01	Rp1.277.504.950,38	Rp31.050.000,00	Rp50.440.000,00
Maret	Rp4.155.954.905,41	Rp10.389.887,26	Rp1.497.621.850,37	Rp31.050.000,00	Rp62.180.000,00
April	Rp3.917.240.551,13	Rp9.793.101,38	Rp926.104.452,00	Rp31.050.000,00	Rp58.610.000,00
Mei	Rp4.497.941.880,00	Rp11.244.855,00	Rp1.593.708.200,00	Rp31.050.000,00	Rp67.300.000,00
Juni	Rp2.883.278.860,00	Rp7.208.198,00	Rp1.164.952.314,00	Rp31.050.000,00	Rp43.140.000,00
Juli	Rp3.506.005.165,00	Rp8.765.013,00	Rp897.401.460,00	Rp31.050.000,00	Rp52.450.000,00
Agustus	Rp3.907.660.589,00	Rp9.769.151,00	Rp1.121.485.071,50	Rp31.050.000,00	Rp58.460.000,00
September	Rp3.199.913.990,00	Rp7.999.784,00	Rp947.997.941,50	Rp31.050.000,00	Rp47.870.000,00
Oktober	Rp3.314.268.363,00	Rp8.285.671,00	Rp1.062.738.218,50	Rp31.050.000,00	Rp49.580.000,00
November	Rp3.095.533.789,00	Rp7.738.834,00	Rp1.009.377.713,00	Rp31.050.000,00	Rp46.310.000,00
Desember	Rp3.255.036.066,00	Rp8.137.590,00	Rp769.771.729,50	Rp31.050.000,00	Rp48.700.000,00
JUMLAH	Rp42.373.682.415,05	Rp105.934.204,65	Rp13.151.413.971,66	Rp372.600.000,00	Rp633.950.000,00

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Lampiran 5. Data Komponen Biaya Satu Tahun Terakhir (Periode Januari-Desember Tahun 2019)

Periode	Biaya Angkut TBS	Biaya Langsir TBS	Biaya Pruning	Biaya Angkut Pupuk
Januari	Rp202.820.000,00	Rp87.841.000,00	Rp57.622.000,00	
Februari	Rp201.117.000,00	Rp79.213.000,00	Rp31.520.000,00	Rp9.280.000,00
Maret	Rp256.280.000,00	Rp98.000.000,00	Rp13.920.000,00	
April	Rp243.320.000,00	Rp95.610.000,00	Rp59.560.000,00	
Mei	Rp294.340.000,00	Rp101.900.000,00	Rp7.450.000,00	
Juni	Rp192.340.000,00	Rp65.975.000,00		Rp9.512.000,00
Juli	Rp242.450.000,00	Rp82.550.000,00	Rp6.246.000,00	Rp1.860.000,00
Agustus	Rp247.200.000,00	Rp92.350.000,00		Rp5.770.000,00
September	Rp201.380.000,00	Rp69.165.000,00		Rp4.930.000,00
Oktober	Rp209.980.000,00	Rp90.985.000,00		Rp13.620.000,00
November	Rp167.320.000,00	Rp67.850.000,00		Rp2.235.000,00
Desember	Rp156.075.000,00	Rp71.746.000,00		Rp6.000.000,00
Jumlah	Rp2.614.622.000,00	Rp1.003.185.000,00	Rp176.318.000,00	Rp53.207.000,00

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Lampiran 6. Data Komponen Biaya Satu Tahun Terakhir (Periode Januari-Desember Tahun 2019)

Periode	Biaya Angkut Pasir dan Batu	Biaya Adminitrasi Umum	Dana Jembatan	Dana Jangkos
Januari	Rp22.800.000,00	Rp7.650.000,00		
Februari	Rp67.400.000,00	Rp1.755.000,00		
Maret	Rp21.925.000,00	Rp3.000.000,00		
April	Rp15.900.000,00	Rp793.000,00		
Mei	Rp31.000.000,00	Rp29.854.000,00		
Juni	Rp21.350.000,00	Rp27.533.000,00		
Juli	Rp45.200.000,00	Rp28.292.000,00		
Agutustus	Rp61.400.000,00	Rp27.514.000,00		
September	Rp30.400.000,00	Rp22.530.000,00		Rp9.400.000,00
Oktober	Rp56.600.000,00	Rp10.280.000,00	Rp36.365.000,00	Rp12.200.000,00
November	Rp15.600.000,00	Rp58.364.000,00	Rp45.991.000,00	Rp3.450.000,00
Desember	Rp106.225.000,00	Rp81.543.000,00	Rp53.000.000,00	Rp23.501.000,00
Jumlah	Rp495.800.000,00	Rp299.108.000,00	Rp135.356.000,00	Rp48.551.000,00

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Lampiran 7. Data Pendapatan Satu Tahun (Periode Januari- Desember Tahun 2019)

Perioede		Penerimaan	Biaya Operasional		Pendapatan
Januari	Rp	3.261.322.345,51	Rp1.341.443.070,91	Rp	1.919.879.274,60
Februari	Rp	3.362.923.790,99	Rp1.749.279.950,38	Rp	1.613.643.840,61
Maret	Rp	4.145.565.018,15	Rp1.983.976.850,37	Rp	2.161.588.167,78
April	Rp	3.907.447.449,75	Rp1.430.947.452,00	Rp	2.476.499.997,75
Mei	Rp	4.486.697.025,00	Rp2.156.602.200,00	Rp	2.330.094.825,00
Juni	Rp	2.876.070.662,00	Rp1.555.852.314,00	Rp	1.320.218.348,00
Juli	Rp	3.497.240.152,00	Rp1.387.499.460,00	Rp	2.109.740.692,00
Agustus	Rp	3.897.891.438,00	Rp1.645.229.071,50	Rp	2.252.662.366,50
September	Rp	3.191.914.206,00	Rp1.364.722.941,50	Rp	1.827.191.264,50
Oktober	Rp	3.305.982.692,00	Rp1.573.398.218,50	Rp	1.732.584.473,50
November	Rp	3.087.794.955,00	Rp1.447.547.713,00	Rp	1.640.247.242,00
Desember	Rp	3.246.898.476,00	Rp1.347.611.729,50	Rp	1.899.286.746,50
Jumlah	Rp	42.267.748.210,40	Rp18.984.110.971,66	Rp	23.283.637.238,74
Rata-rata	Rp	3.522.312.350,87	Rp1.582.009.247,64	Rp	1.940.303.103,23

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Lampiran 5. Hasil Dokumentasi Di Lapangan



Kantor KUD Cahaya



Dokumentasi dengan pengurus KUD Cahaya



Dokumentasi Anggota Plasma mengambil sisa hasipenjualan.



Dokumentasi saat sampel mengisi kuisisioner



Trasportasi yang dimiliki KUD



Perumahan karyawan



Kedaan kebun